

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Tel. 021-3811642, 3811654, 3853449 Fax: 021-3812344, 021-34833981 http://pendis.kemenag.go.id/diktis.kemenag.go.id

JAKARTA

Nomor : B-276/DJ.I/Dt.I.III/HM.00/02/2022

04 Februari 2022

Sifat : Penting

Lamp. : 1 (satu) Berkas

Perihal : Pengumuman Pembukaan Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan

Pengabdian kepada Masyarakat Satker Diktis TA. 2022 Tahap Kedua

Kepada Yth.

1. Bapak/Ibu Rektor/Ketua PTKIN

2. Bapak/Ibu Rektor/Ketua PTKIS

3. Pimpinan Kopertais Seluruh Indonesia

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4744 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Tahun Anggaran 2022, dengan ini disampaikan sebagai berikut.

 Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) membuka pendaftaran bantuan tahap kedua yang akan dibiayai di tahun anggaran 2022. Bantuan ini akan dilakukan pendaftaran, proses penilaian hingga pengumuman nomine di tahun anggaran 2022 dengan rencana jadwal sebagai berikut.

| NO | URAIAN KEGIATAN | WAKTU |
|----|--------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Pengumuman | 09 Februari 2022 |
| 2 | Registrasi Proposal dan Submit | 09 Februari - 14 Maret 2022 |
| 3 | Pengumuman Calon Nomine | 02 Mei 2022 |
| 4 | ACRP/Seminar Proposal | 18 - 20 Mei 2022 |
| 5 | Pengumuman Penerima Bantuan | 13 Juni 2022 |

2. Klaster yang dibuka dan penerima Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) tahap kedua dikhususkan pada klaster **bidang publikasi ilmiah** yang dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

| NO | KLASTER BANTUAN PUBLIKASI ILMIAH | DIKTIS | |
|----|--|-----------|-----------|
| NO | REASTER BANTOAN FOBEIRASI ILIMIATI | PTKIN | PTKIS |
| 1 | Peningkatan Kualitas Jurnal International Bereputasi | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ |
| 2 | Peningkatan Kualitas Jurnal Nasional Terakreditasi | √ | √ |
| 3 | Pendampingan Rumah Jurnal | | √ |
| 4 | Penghargaan Jurnal Internasional Bereputasi | $\sqrt{}$ | √ |
| 5 | Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan <i>e-Book</i> | - | √ |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tte.kemenag.go.id atau kunjungi halaman https://tte.kemenag.go.id/

Token : EggJQf

| 6 | Penghargaan Penulisan Buku | √ | √ |
|----|--|--------------|----------|
| 7 | Penerbitan Buku Ajar | \checkmark | √ |
| 8 | Penulis Artikel di Jurnal Internasional Bereputasi | \checkmark | √ |
| 9 | Penulis <i>Proseding</i> Internasional | - | √ |
| 10 | Penulis Buku dari Penerbit Internasional | √ | √ |

Keterangan: $(\sqrt{})$ pengusul berasal dari

- 3. Proses pendaftaran hingga akhir seleksi bantuan dilakukan secara *online* dan unggahan berkas (*softcopy/paperless*) dengan memanfaatkan aplikasi yang dapat diakses melalui laman *https://litapdimas.kemenag.go.id.*
- 4. Pendaftaran proposal semua bantuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) akan ditutup pada hari **Senin, 14 Maret 2022 pukul 23.59 WIB.** Ketentuan lebih lanjut mengenai masing-masing bantuan dapat dilihat pada Petunjuk Teknis Program Bantuan terlampir.
- 5. Penyelenggaraan program bantuan ini akan dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2022 yang tahap penetapan penerima bantuan dan pencairannya menunggu setelah dipastikan tidak terjadi *refocusing* anggaran dan dibukanya blokir anggaran oleh Kementerian Keuangan.
- 6. Penyelenggaraan program bantuan ini tidak ada pungutan apapun yang dibebankan kepada para pengusul bantuan.
- 7. Sehubungan dengan hal di atas, diharap Bapak/Ibu Rektor/Ketua PTKIN/PTKIS dan Pimpinan Kopertais untuk menyampaikan informasi ini dan mendorong agar civitas akademika di lingkungan PTKI yang bersangkutan berpartisipasi dalam kegiatan ini.
- 8. Hal-hal yang belum diatur akan diinformasikan lebih lanjut, dapat dilihat pada *http://diktis.kemenag.go.id/;* dan *http://litapdimas.kemenag.go.id* atau menghubungi Subdirektorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Direktur Jenderal Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam,

Suyitno

Tembusan:

- 1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam (sebagai laporan);
- 2. Arsip.





KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR **4744** TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dipandang perlu diselenggarakan program bantuan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat (Litapdimas) Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan program bantuan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat (Litapdimas) perlu menetapkan petunjuk teknis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik



- Indonesia Nomor 4502);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
- 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
- 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
- 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
- 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah



- pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);
- 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
- 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan Tata Cara Pelaksanaan dan/atau Reviewer Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 396);
- 15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);
- 16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
- 17. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
- 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH, DAN PENGABDIAN

KEPADA MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU: Menetapkan Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



KEDUA

: Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan penyelenggaraan dan pengelolaan program bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) berlaku bagi penggunaan anggaran pada DIPA Satuan Kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) dan DIPA Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2021

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tte.kemenag.go.id atau kunjungi halaman https://tte.kemenag.go.id/

Token : EggJQf

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 4744 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PENELITIAN,
PUBLIKASI ILMIAH, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2022

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJM) tahun 2005-2025, mengamanatkan bahwa saat ini pembangunan Indonesia memasuki tahap transisi dari RPJM ke-3 (2015-2019), yakni tahapan pemantapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi menuju RPJM ke-4 (2020-2024), yakni tahapan mewujudkan masyarakat Indonnesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung SDM berkualitas dan berdaya saing.

Berdasarkan hal tersebut, penguatan mutu sumber daya manusia dan keunggulan sumber daya alam, guna meningkatkan pencapaian daya saing yang kompetitif di tingkat nasional, regional dan global sudah pada tahap akhir dan tengah menyiapkan diri untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Dalam konteks memperkuat mutu SDM sekaligus menghadapi rencana perwujudan masyarakat yang mandiri ini, maka peran perguruan tinggi menjadi sangat penting, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa "untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa".

Kontribusi perguruan tinggi dalam konteks peningkatan daya saing bangsa, yang menjadi amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tersebut, diupayakan dapat diwujudkan dalam tiga fungsi utama perguruan tinggi melalui (*tridharma* perguruan tinggi, yakni pengajaran/pendidikan,



penelitian dan pengabdian kepada masyarakat). Dari ketiga *dharma* perguruan tinggi tersebut, kegiatan penelitian di perguruan tinggi merupakan salah satu kontributor yang paling diharapkan dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 mengenai Pendidikan Tinggi, khususnya pasal 47-49, memberikan amanat kepada kementerian dan perguruan tinggi untuk melakukan penguatan tridharma perguruan tinggi yaitu: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. UU ini memberikan landasan hukum yang sangat kuat dan tegas untuk pengembangan Model Pengabdian kepada Masyarakat yang berbasis pada riset, pendidikan dan pengajaran. Pasal 47 ayat 1 menyatakan bahwa "Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa". Ini mempertegas tujuan Pengabdian kepada Masyarakat, yaitu untuk mengamalkan ilmu yang dipelajari di perguruan tinggi. Selanjutnya, pasal 47 ayat 2 UU Nomor 12 tahun 2012 menegaskan bahwa: "Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat". Ini memberikan peluang bagi pergurun tinggi untuk mengembangkan model pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan karakter keilmuan yang dikembangkan.

Hasil riset dan pengabdian kepada masyarakat di Peguruan Tinggi Keagmaan Islam (PTKI) perlu diinformasikan kepada khalayak luas sebagai bagian dari pertanggungjawaban kepada publik. Maka mempublikasikan hasil riset dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk jurnal, buku, dan media sosial merupakan salah satu langkah strategis yang ditempuh oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam agar hasil-hasil tersebut terinformasikan dengan baik dan menyeluruh kepada masyarakat luas.

Dengan pertimbangan di atas, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) menilai perlu untuk melakukan upaya penguatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang bermutu, akuntabel, dan kontributif bagi kemajuan bangsa. Untuk itu, sejumlah afirmasi program bantuan dan kegiatan patut direcanakan dan diselenggarakan dengan baik. Untuk itulah petunjuk teknis bantuan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat (Litapdimas) ini dibuat.

B. Tujuan

Secara umum tujuan petunjuk teknis ini adalah memberikan pedoman operasional dan acuan teknis bagi calon penerima bantuan dalam merancang usulan/proposal, melaksanakan, dan melaporkan hasil kegiatannya dengan baik. Secara lebih rinci, tujuan petunjuk teknis ini adalah sebagai berikut:



- 1. Memberikan acuan umum terkait dengan tema prioritas dalam pelaksanaan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat (Litapdimas) tahun anggaran 2022;
- 2. Memberikan acuan umum terkait dengan jenis dan klaster penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat (Litapdimas) tahun anggaran 2022;
- 3. Memberikan acuan teknis terkait dengan komponen proposal penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat (Litapdimas) dan teknis pengajuannya;
- 4. Memberikan acuan teknis terkait dengan sistem seleksi proposal penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat (Litapdimas) tahun anggaran 2022;
- 5. Memberikan acuan teknis terkait dengan prosedur pelaksanaan dan pelaporan bantuan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat (Litapdimas) Tahun Anggaran 2022;
- 6. Memberikan acuan teknis kepada dosen, laboran, pustakawan dan fungsional lainnya dalam melaksanaan penggunaan anggaran penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat (Litapdimas) secara transparan dan akuntabel.

Dengan demikian, Petunjuk Teknis Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) ini merupakan acuan dan standarisasi dalam melaksanakan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat sehingga mutu dan akuntabilitas pelaksanaan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat (Litapdimas) serta pencapaian keluaran (Outputs) dan manfaat (Outcomes) kegiatannya dapat tercapai sesuai dengan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, transparan, dan akuntabel.

BAB II BANTUAN KEGIATAN PENDUKUNG MUTU PENELITIAN

Kegiatan pendukung mutu penelitian dimaksudkan sebagai bagian dari ikhtiar untuk membangun dan meningkatkan kapasitas civitas akademika perguruan tinggi keagamaan Islam dalam melaksanakan penelitian dan mempublikasikan hasil penelitian dengan baik. Kegiatan ini terdiri atas beberapa klaster bantuan yang dijelaskan dalam tabel sebagai berikut.

A. Sabbatical Leave Luar Negeri

| NO | URAIAN | KETERANGAN |
|----|-------------|--|
| 1 | Klaster | Sabbatical Leave Luar Negeri |
| 2 | Deskripsi | Sabbatical Leave Luar Negeri merupakan kegiatan pendukung mutu penelitian yang diperuntukkan bagi dosen yang telah memiliki jabatan fungsional guru besar (profesor) untuk meningkatkan kapasitasnya serta meningkatkan keterlibatan aktif guru besar dalam mendiseminasikan wawasan, pengetahuan, ide, keterampilan mengajar, skill penelitian, dan kemampuan menulis akademik (academic writing) kepada publik akademik perguruan tinggi di luar negeri. Kegiatan ini dilaksanakan kurang lebih selama 4-7 Minggu, yang mencakup kegiatan pengajaran, penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan pengabdian. |
| 3 | Outputs | Laporan kegiatan; Rekapitulasi (<i>Cashflow</i>) laporan penggunaan keuangan; Draf artikel untuk jurnal internasional bereputasi; <i>Dummy</i> buku dalam bahasa asing. |
| 4 | Outcome | Bukti penerimaan dari jurnal (accepted) artikel ke pengelola jurnal internasional bereputasi; Publikasi jurnal internasional bereputasi setelah 3 tahun diterima dana bantuan; Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI). |
| 5 | Persyaratan | Dosen tetap PTKI (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; Memiliki akun di aplikasi Litapdimas; Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; Memiliki jabatan fungsional guru besar (profesor); Memiliki relevansi keilmuan dengan tema yang diajukan yang dibuktikan dengan sertifikat profesi dosen PTKI; Mengajukan proposal rencana kegiatan selama program sabbatical leave luar negeri; Melampirkan LOI (letter of intens) dari kampus luar negeri yang dituju; |

| | | 8. Membuat pernyataan kesediaan minimal 3-6 bulan di luar negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. |
|---|------------------|--|
| 6 | Maksimal Bantuan | Rp 200.000.000 |

B. Sabbatical Leave Dalam Negeri (Professor Exchange)

| NO | URAIAN | KETERANGAN |
|----|------------------|---|
| 1 | Klaster | Sabbatical Leave Dalam Negeri (Professor Exchange) |
| 2 | Deskripsi | Sabbatical Leave Dalam Negeri (Professor Exchange) merupakan kegiatan pendukung mutu tridharma perguruan tinggi yang diperuntukkan bagi dosen yang telah memiliki jabatan fungsional guru besar (profesor) untuk meningkatkan partisipasi aktifnya dalam mendesiminasikan wawasan, pengetahuan, ide, keterampilan mengajar, skill penelitian, dan kemampuan menulis akademik (academic writing) serta pengelolaan publikasi ilmiah kepada para dosen di lingkungan PTKIN di Indonesia, terutama PTKIN yang belum memiliki guru besar. Kegiatan ini dilaksanakan kurang lebih selama 4-7 Minggu, yang mencakup kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian. |
| 3 | Outputs | Laporan kegiatan; Rekapitulasi (Cashflow) laporan penggunaan keuangan; Draf artikel jurnal internasional bereputasi; Dummy buku. |
| 4 | Outcome | Bukti penerimaan dari jurnal (accepted) artikel ke pengelola jurnal internasional bereputasi; Publikasi jurnal internasional bereputasi setelah 3 tahun diterima dana bantuan; Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI). |
| 5 | Persyaratan | Dosen tetap PTKI (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; Memiliki akun di aplikasi Litapdimas; Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; Memiliki jabatan fungsional guru besar (profesor); Memiliki relevansi keilmuan dengan tema yang diajukan yang dibuktikan dengan seritifikat profesi dosen PTKI; Mengajukan proposal rencana kegiatan selama program sabbatical leave dalam negeri; Melampirkan LOI (letter of intens) dari kampus PTKIN yang dituju; Membuat pernyataan kesediaan untuk ditempatkan di PTKIN yang ditunjuk oleh Diktis, jika PTKIN tersebut tidak sesuai dengan LOI. |
| 6 | Maksimal Bantuan | Rp 100.000.000 |



C. Short Course Overseas Research Methodology

| NO | URAIAN | KETERANGAN |
|----|------------------|---|
| 1 | Klaster | Short Course Overseas Research Methodology |
| 2 | Deskripsi | Short Course Overseas Research Methodology merupakan kegiatan pendukung mutu penelitian yang diperuntukkan bagi fungsional dosen PTKI dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam menggunakan metodologi penelitian yang benar, baik ilmu sosial-humaniora, termasuk sosial-keagamaan, maupun sosial-sains/teknologi/kedokteran. Kegiatan ini dilaksanakan di perguruan tinggi luar negeri ternama (yang akan ditentukan oleh Diktis) dengan durasi sekitar 4-7 minggu di bawah supervisi para profesor dan peneliti yang kapabel pada masing-masing lembaga mitra di luar negeri. |
| 3 | Outputs | Laporan kegiatan; Rekapitulasi (cashflow) laporan penggunaan keuangan; Draf proposal penelitian untuk kolaborasi internasional. |
| 4 | Outcome | Proposal penelitian untuk kolaborasi internasional. |
| 5 | Persyaratan | Dosen tetap PTKI (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; Memiliki akun di aplikasi Litapdimas; Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; Memiliki jabatan fungsional sekurang-kurangnya lektor; Memiliki score TOEFL, IELTS (institusi) dan/atau TOAFL dalam 2 (dua) tahun terakhir; Mengajukan rancangan proposal kolaborasi; Memiliki relevansi keilmuan dengan tema yang diajukan, dibuktikan dengan seritifikat profesi dosen. |
| 6 | Maksimal Bantuan | Rp 175.000.000 |

D. Short Course Riset Perempuan dan Anak

| NO | URAIAN | KETERANGAN |
|----|-----------|--|
| 1 | Klaster | Short Course Riset Perempuan dan Anak |
| 2 | Deskripsi | Short Course Riset Perempuan dan Anak merupakan kegiatan pendukung mutu penelitian yang diperuntukkan bagi fungsional dosen PTKI untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam melakukan analisis teoritik terkait perempuan dan anak. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini |

| | | didesain dalam bentuk pembelajaran dengan melibatkan narasumber yang kapabel di bidang perempuan dan anak. Kegiatan ini dilaksanakan oleh DIKTIS bekerjasama dengan salah satu PTKI atau lembaga mitra di Indonesia, dengan durasi sekitar 4-7 minggu hari kerja. |
|---|------------------|--|
| 3 | Outputs | Laporan kegiatan; Rekapitulasi (cashflow) laporan penggunaan keuangan; Draf proposal penelitian perspektif gender. |
| 4 | Outcome | Proposal penelitian perspektif gender |
| 5 | Persyaratan | Dosen tetap PTKI (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; Memiliki akun di aplikasi Litapdimas; Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; Memiliki relevansi keilmuan dengan tema yang diajukan, dibuktikan dengan seritifikat profesi dosen. |
| 6 | Maksimal Bantuan | Rp 50.000.000 |

E. Short Course Integrasi Ilmu Sains/Teknologi/Kedokteran, Budaya, dan Keislaman

| NO | URAIAN | KETERANGAN |
|----|-----------|---|
| 1 | Klaster | Short Course Integrasi Ilmu Sains/Teknologi/ Kedokteran, Budaya, dan Keislaman |
| 2 | Deskripsi | Short Course Integrasi Ilmu Sains/Teknologi/Kedokteran, Budaya, dan Keislaman merupakan kegiatan pendukung mutu penelitian yang diperuntukkan bagi fungsional dosen PTKI untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam melakukan penelitian tentang integrasi keilmuan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini didesain dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dengan melibatkan narasumber yang kapabel di bidang kajian keislaman dan ilmu sains/teknologi/kedokteran, serta budaya. Kegiatan ini dilaksanakan oleh DIKTIS bekerjasama dengan salah satu PTKI atau lembaga mitra di Indonesia, dengan durasi sekitar 4-7 minggu hari kerja. |
| 3 | Outputs | Laporan kegiatan; Rekapitulasi (<i>cashflow</i>) laporan penggunaan keuangan; Draf proposal penelitian metodologi integrasi keilmuan. |



| 4 | Outcome | Proposal Penelitian Metodologi Integrasi Ilmu |
|---|------------------|--|
| 5 | Persyaratan | Dosen tetap PTKI (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; Memiliki akun di aplikasi Litapdimas; Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; Memiliki relevansi keilmuan dengan tema yang diajukan, dibuktikan dengan seritifikat profesi dosen. |
| 6 | Maksimal Bantuan | Rp 50.000.000 |

F. Short Course Riset Moderasi Beragama

| NO | URAIAN | KETERANGAN |
|----|------------------|--|
| 1 | Klaster | Short Course Riset Moderasi Beragama |
| 2 | Deskripsi | Short Course Riset Moderasi Beragama merupakan kegiatan pendukung mutu penelitian yang diperuntukkan bagi fungsional dosen PTKI dan fungsional lainnya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam melakukan penelitian tentang moderasi beragama. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini didesain dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dengan melibatkan narasumber nasional dan internasional yang kapabel di bidang moderasi beragama. Kegiatan ini dilaksanakan oleh DIKTIS bekerjasama dengan salah satu PTKI atau lembaga mitra di Indonesia, dengan durasi sekitar 4 sampai dengan 7 minggu hari kerja. |
| 3 | Outputs | Laporan kegiatan; Rekapitulasi (cashflow) laporan penggunaan keuangan; Draf proposal penelitian tentang moderasi beragama. |
| 4 | Outcome | Proposal Penelitian tentang moderasi beragama |
| 5 | Persyaratan | Dosen tetap PTKI (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; Memiliki akun di aplikasi Litapdimas; Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; Memiliki relevansi keilmuan dengan tema yang diajukan, dibuktikan dengan seritifikat profesi dosen. |
| 6 | Maksimal Bantuan | Rp 50.000.000 |



Keterangan:

NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional : Nomor Induk Dosen Khusus NIDK

: Nomor Urut Pegawai NUP PNS : Pegawai Negeri Sipil

Adapun tata kelola penyelenggara program bantuan Pendukung Mutu Penelitian dapat dijelaskan dalam tabel berikut.

| | | SATKER | | |
|----|---|--------------|--------------|-----------|
| NO | KLASTER | DIKTIS | | PTKIN |
| | | PTKIN | PTKIS | 1 1 IXIIV |
| 1 | Sabbatical Leave Luar Negeri | \checkmark | \checkmark | - |
| 2 | Sabbatical Leave Dalam Negeri (Professor Exchange) | √ | √ | - |
| 3 | Short Course Overseas Research Methodology | \checkmark | \checkmark | - |
| 4 | Short Course Riset Perempuan dan Anak | \checkmark | \checkmark | $\sqrt{}$ |
| 5 | Short Course Integrasi Ilmu Sains/Teknologi/Kedokteran, Budaya, dan Keislaman | √ | √ | √ |
| 6 | Short Course Riset Moderasi Beragama | | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ |

Keterangan:

√ = PTKI sebagai penerima program sesuai klaster

BAB III BANTUAN PUBLIKASI ILMIAH

Program Bantuan Publikasi Ilmiah dimaksudkan untuk meningkatkan mutu publikasi atas hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, penghargaan (reward), dan pendampingan guna menghasilkan publikasi ilmiah (jurnal dan perbukuan) yang lebih baik. Selain itu, program ini diselenggarakan untuk menjadi daya ungkit kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam.

Kegiatan ini terdiri atas beberapa klaster bantuan yang dijelaskan dalam tabel sebagai berikut.

A. Peningkatan Kualitas Jurnal International Bereputasi

| NO | URAIAN | KETERANGAN |
|----|------------------|---|
| 1 | Klaster | Peningkatan Kualitas Jurnal International Bereputasi |
| 2 | Deskripsi | Program Peningkatan Kualitas Jurnal International Bereputasi merupakan klaster khusus untuk pengelola jurnal yang telah terakreditasi pada Sinta 2 dan Sinta 3 dan akan mendaftarkan jurnalnya ke lembaga pengindeks Scopus/Web of Science/Thompson Reuters. Desain kegiatan berbentuk pendampingan evaluasi jurnal sesuai standar Scopus/Web of Science/Thompson Reuters. Penyelenggara dapat berasal dari pengelola jurnal terakreditasi Sinta 1 dan Sinta 2, dengan melibatkan narasumber dari pengelola jurnal Sinta 1 atau pengelola jurnal Q1-Q3. |
| 3 | Outputs | Laporan pertanggungjawaban keuangan; Laporan akademik. |
| 4 | Outcome | Terdaftarnya jurnal pada lembaga pengindeks jurnal internasional bereputasi. |
| 5 | Persyaratan | Pengusul adalah editor in chief atau redaktur jurnal yang sekaligus sebagai dosen tetap PTKI (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; Memiliki akun di aplikasi Litapdimas; Jurnal sudah open journal system (OJS), memiliki ISSN/e-ISSN, dan telah terideks dalam portal moraref.kemenag.go.id; Melampirkan SK penetapan status jurnal Sinta 2 atau Sinta 3 dari Kemendikbud-Ristek. Melampirkan surat rekomendasi dari Rektor atau Ketua LP2M/Kepala P3M. |
| 6 | Maksimal Bantuan | Rp 100.000.000 |

B. Peningkatan Kualitas Jurnal Nasional Terakreditasi

| NO | URAIAN | KETERANGAN |
|----|------------------|---|
| 1 | Klaster | Peningkatan Kualitas Jurnal Nasional Terakreditasi |
| 2 | Deskripsi | Program Peningkatan Kualitas Jurnal Nasional Terakreditasi merupakan klaster bantuan bagi para pengelola jurnal di lingkungan PTKI untuk meningkatkan akreditasi jurnal pada Sinta. |
| 3 | Outputs | Laporan pertanggungjawaban keuangan; Laporan akademik. |
| 4 | Outcome | Meningkatnya akreditasi jurnal pada Sinta |
| 5 | Persyaratan | Pengusul adalah editor in chief atau redaktur jurnal yang sekaligus sebagai dosen tetap PTKI (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; Memiliki akun di aplikasi Litapdimas; Jurnal sudah open journal system (OJS), memiliki ISSN/e-ISSN, dan telah terideks dalam portal moraref.kemenag.go.id; Melampirkan SK penetapan status jurnal Sinta 6 hingga Sinta 4 dari Kemendikbud-Ristek. Melampirkan surat rekomendasi dari Rektor atau Ketua LP2M/Kepala P3M. |
| 6 | Maksimal Bantuan | Rp 70.000.000 |

C. Pendampingan Rumah Jurnal

| NO | URAIAN | KETERANGAN |
|----|-------------|---|
| 1 | Klaster | Pendampingan Rumah Jurnal |
| 2 | Deskripsi | Pendampingan Rumah Jurnal diberikan kepada rumah jurnal PTKI untuk melakukan program akselerasi akreditasi agar sekurang-kurangnya 20 jurnal di lingkungan PTKI yang bersangkutan dan/atau jurnal di PTKI lainnya yang telah terindeks di moraref.kemenag.go.id dan belum terakreditasi di Sinta menjadi terakreditasi setidaknya pada Sinta 6. |
| 3 | Outputs | Laporan pertanggungjawaban keuangan; Laporan akademik program pendampingan rumah jurnal. |
| 4 | Outcome | Terakreditasinya minimal 20 jurnal di Sinta bagi jurnal yang didampingi oleh rumah jurnal. |
| 5 | Persyaratan | Pengusul adalah ketua rumah jurnal PTKI yang sekaligus sebagai dosen tetap PTKI (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; Memiliki akun di aplikasi Litapdimas; |



| | | Memiliki Surat Keputusan Rektor/Ketua PTKI tentang pengelola Rumah Jurnal pada PTKI yang bersangkutan Melampirkan proposal penyelenggaraan pendampingan jurnal dengan melibatkan setidaknya 20 jurnal di lingkungan PTKI yang bersangkutan dan/atau jurnal di PTKI lainnya yang telah terindeks di moraref.kemenag.go.id, namun belum terakreditasi di Sinta; Melampirkan surat rekomendasi dari Rektor atau Ketua LP2M/Kepala P3M; |
|---|------------------|---|
| 6 | Maksimal Bantuan | Rp 75.000.000 |

D. Penghargaan Jurnal Internasional Bereputasi

| NO | URAIAN | KETERANGAN |
|----|------------------|---|
| 1 | Klaster | Penghargaan Jurnal Internasional Bereputasi |
| 2 | Deskripsi | Program Penghargaan Jurnal Internasional Bereputasi merupakan klaster bantuan sebagai wujud apresiasi Kemenag RI bagi para pengelola jurnal di lingkungan PTKI yang sudah terindeks internasional bereputasi atau Sinta 1. |
| 3 | Outputs | Tanda terima keuangan; Laporan akademik atas upaya/program peningkatan kualitas jurnal yang bersangkutan. |
| 4 | Outcome | Meningkatnya kualitas jurnal yang telah terindeks Sinta 1 |
| 5 | Persyaratan | Pengusul adalah <i>editor in chief</i> atau redaktur jurnal yang sekaligus sebagai dosen tetap PTKI (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; Memiliki akun di aplikasi Litapdimas; Melampirkan SK penetapan status jurnal Sinta 1 dari Kemendikbud-Ristek; Melampirkan surat rekomendasi dari Rektor atau Ketua LP2M/Kepala P3M. |
| 6 | Maksimal Bantuan | Rp 75.000.000 |

E. Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan e-book

| NO | URAIAN | KETERANGAN |
|----|-----------|---|
| 1 | Klaster | Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan <i>e-book</i> |
| 2 | Deskripsi | Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan e-book merupakan program bantuan publikasi ilmiah yang diperuntukkan bagi dosen/peneliti/fungsional lainnya yang mempublikasikan hasil penelitiannya dalam |



| | | bentuk buku cetak dan/atau digital (e-book). Dalam konteks ini, bantuan diberikan untuk proses penyusunan buku, penggandaan dan pencetakan buku yang memiliki ISBN dan e-ISBN yang masuk anggota IKAPI. |
|---|------------------|---|
| 3 | Outputs | Laporan penggunaan keuangan; Dummy Buku. |
| 4 | Outcome | Terbitnya buku ber-ISBN dan e-ISBN oleh penerbit yang masuk anggota IKAPI. |
| 5 | Persyaratan | Pengusul adalah dosen tetap PTKI (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; Pengusul juga dapat berasal dari fungsional peneliti, pustakawan, laboran dan fungsional lainnya pada PTKI; Memiliki akun di aplikasi Litapdimas; Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; Usulan dapat dilakukan secara individu atau kelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang; Diutamakan hasil penelitian, belum pernah dialih-mediakan atau alih wahana ke jurnal atau buku; Jumlah halaman buku minimum 200 halaman, dengan 1.5 spasi (tidak termasuk daftar isi, daftar pustaka dan riwayat penulis). |
| 6 | Maksimal Bantuan | Rp 20.000.000 |

F. Penghargaan Penulisan Buku

| NO | URAIAN | KETERANGAN |
|----|-------------|--|
| 1 | Klaster | Penghargaan Penulisan Buku |
| 2 | Deskripsi | Penghargaan Penulisan Buku merupakan program bantuan untuk mengapresiasi bagi dosen/peneliti/fungsional lainnya yang sudah mempublikasikan hasil penelitiannya dalam bentuk buku referensi yang telah diterbitkan, baik oleh penerbit kampus yang bersangkutan (<i>University Press</i>) maupun bekerjasama dengan penerbit di luar satker PTKI dan masuk anggota IKAPI. |
| 3 | Outputs | Laporan penggunaan keuangan; Buku yang telah diterbitkan. |
| 4 | Outcome | Terseleksinya buku referensi hasil riset yang telah diterbitkan oleh penerbit kampus (<i>univesrity press</i>) maupun bekerjasama dengan penerbit di luar satker PTKI dan masuk anggota IKAPI. |
| 5 | Persyaratan | 1. Pengusul adalah dosen tetap PTKI (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; |



| | | Pengusul juga dapat berasal dari fungsional peneliti, pustakawan, laboran dan fungsional lainnya pada PTKI; Memiliki akun di aplikasi Litapdimas; Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; Usulan dapat dilakukan secara individu atau kelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang; Buku referensi telah diterbitkan oleh penerbit kampus (univesrity press) dan/atau bekerjasama dengan penerbit di luar satker PTKI dan masuk anggota IKAPI; Jumlah halaman buku minimum 200 halaman, (tidak termasuk daftar isi, daftar pustaka dan riwayat hidup); Buku telah diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun terakhir. |
|---|------------------|---|
| 6 | Maksimal Bantuan | Rp 50.000.000 |

G. Penerbitan Buku Ajar

| NO | URAIAN | KETERANGAN |
|----|-------------|---|
| 1 | Klaster | Penerbitan Buku Ajar |
| 2 | Deskripsi | Penerbitan Buku Ajar merupakan program bantuan publikasi ilmiah yang diperuntukan bagi dosen/peneliti/fungsional lainnya yang menulis untuk kepentingan pembelajaran/perkuliahan di PTKI, baik dalam bentuk buku teks, buku daras, buku ajar ataupun buku rujukan (reference book). Dalam konteks ini, bantuan dana yang diberikan diperuntukkan bagi proses penyusunan buku, dari mulai penulisan, editing sampai dengan pencetakan/penerbitan. |
| 3 | Outputs | Laporan pertanggungjawaban keuangan; Dummy buku ajar. |
| 4 | Outcome | Terbitnya buku ajar ber-ISBN dan/atau e-ISBN oleh penerbit kampus (<i>univesrity press</i>) dan/atau bekerjasama dengan penerbit di luar satker PTKI dan masuk anggota IKAPI. |
| 5 | Persyaratan | Pengusul adalah dosen tetap PTKI (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; Pengusul juga dapat berasal dari fungsional peneliti, pustakawan, laboran dan fungsional lainnya pada PTKI; Memiliki akun di aplikasi Litapdimas; Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; Usulan dapat dilakukan secara individu atau kelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 |

| | | (empat) orang; Draf buku minimum 200 halaman, dengan 1.5 spasi, ukuran A4 (tidak termasuk daftar isi, daftar pustaka dan riwayat hidup); Draf buku akan digunakan untuk mata kuliah yang diajarkan pada PTKI; Draf buku telah telah disusun paling lama 3 (tiga) tahun terakhir. |
|---|------------------|---|
| 6 | Maksimal Bantuan | Rp 30.000.000 |

H. Penghargaan Penulis pada Publikasi Internasional

| NO | URAIAN | KETERANGAN | |
|----|-------------|---|--|
| 1 | Klaster | Penghargaan Penulis pada Publikasi Internasional | |
| 2 | Deskripsi | Program Penghargaan Penulis pada Publikasi Internasional Bereputasi ini merupakan klaster bantuan publikasi ilmiah yang diperuntukkan bagi para penulis yang artikelnya dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi dan/atau bukunya diterbitkan oleh penerbit luar negeri bereputasi. Pemberian bantuan dalam klaster ini dimaksudkan sebagai salah satu bentuk apresiasi/penghargaan kepada para penulis atas kerja kerasnya dalam mempublikasikan karyanya, baik dalam bentuk artikel yang dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi dan/atau dalam bentuk buku yang diterbitkan oleh penerbit luar negeri bereputasi. Dalam pelaksanaannya, klaster penghargaan penulis pada publikasi internasional ini, dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kategori, yakni: (a) Kategori Penulis Artikel di Jurnal Internasional Bereputasi, (b) Kategori Penulis Proseding Internasional (c) Kategori Penulis Buku dari Penerbit Internasional. | |
| 3 | Subklaster | Kategori Penulis Artikel di Jurnal Internasional Bereputasi | |
| | Deskripsi | Kategori Penulis Artikel di Jurnal Internasional Bereputasi dimaksudkan sebagai kegiatan pemberian bantuan publikasi ilmiah yang diperuntukkan bagi para penulis artikel di jurnal internasional bereputasi. | |
| | Outputs | Artikel dan URL-nya; Salinan cover jurnal dan <i>editor board</i>. | |
| | Outcome | Artikel yang terpublikasi pada jurnal internasional bereputasi | |
| | Persyaratan | Pengusul adalah dosen tetap PTKI (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; Pengusul juga dapat berasal dari fungsional peneliti, pustakawan, laboran dan fungsional lainnya pada PTKI; Memiliki akun di aplikasi Litapdimas; Tidak sedang menerima bantuan pada tahun | |

| | | anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; 5. Pengusul sebagai penulis pertama dan/atau penulis korespondensi; 6. Mencantumkan identitas dirinya sebagai dosen atau fungsional lainnya pada PTKI masingmasing dalam artikel jurnal yang diterbitkan; 7. Melampirkan bukti bahwa jurnal tersebut terindeks jurnal internasional bereputasi (Scopus, WoS atau Thompson Reuters); 8. Melampirkan bukti terbit artikel di jurnal internasional bereputasi paling lama 3 (tiga) tahun terakhir; 9. Melampirkan bukti submit, review, dan accepted proseding. |
|---|------------------|---|
| _ | Maksimal Bantuan | Rp 40.000.000 |
| 4 | Subklaster | Kategori Penulis Proseding Internasional |
| | Deskripsi | Kategori Penulis Proseding Internasional Bereputasi dimaksudkan sebagai kegiatan pemberian bantuan publikasi ilmiah bagi para penulis artikel dipublikasikan di proseding internasional bereputasi. |
| | Outputs | Artikel dan URL-nya; Salinan cover Proseding. |
| | Outcome | Artikel yang terpublikasi pada proseding internasional bereputasi. |
| | Persyaratan | Pengusul adalah dosen tetap PTKI (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; Pengusul juga dapat berasal dari fungsional peneliti, pustakawan, laboran dan fungsional lainnya pada PTKI; Memiliki akun di aplikasi Litapdimas; Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN Pengusul sebagai penulis pertama dan/atau penulis korespondensi; Mencantumkan identitas dirinya sebagai dosen atau fungsional lainnya pada PTKI masing- masing dalam proseding yang diterbitkan; Melampirkan bukti proseding internasional bereputasi (Scopus, WoS atau Thompson Reuters); Melampirkan bukti terbit proseding internasional bereputasi paling lama 3 (tiga) tahun terakhir; Mencantumkan alamat website yang bisa diakses. |
| | Maksimal Bantuan | Rp 10.000.000 |
| 5 | Subklaster | Kategori Penulis Buku dari Penerbit Internasional |
| | Deskripsi | Kategori Penulis Buku dari Penerbit Internasional dimaksudkan sebagai kegiatan pemberian bantuan publikasi ilmiah bagi penulis buku atau book chapter diterbitkan pada penerbit internasional bereputasi. |

| Outputs | Soft copy buku |
|------------------|--|
| Outcome | Buku yang diterbitkan oleh Penerbit Internasional bereputasi |
| Persyaratan | Pengusul adalah dosen tetap PTKI (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; Pengusul juga dapat berasal dari fungsional peneliti, pustakawan, laboran dan fungsional lainnya pada PTKI; Memiliki akun di aplikasi Litapdimas; Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN Pengusul sebagai penulis pertama; Mencantumkan identitas dirinya sebagai dosen atau fungsional lainnya pada PTKI masingmasing dalam buku yang diterbitkan; Melampirkan bukti terbit buku internasional bereputasi paling lama 3 (tiga) tahun terakhir; Melampirkan bukti bahwa publisher buku tersebut merupakan publisher internasional bereputasi. |
| Maksimal Bantuan | Rp 75.000.000 |

Short Course Overseras Academic Skill Writing

| NO | URAIAN | KETERANGAN | |
|----|-------------|--|--|
| 1 | Klaster | Short Course Overseras Academic Skill Writing | |
| 2 | Deskripsi | Kegiatan Short Course Overseras Academic Skill Writing merupakan kegiatan pendukung mutu publikasi ilmiah yang diperuntukkan bagi fungsional dosen PTKI untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam menulis artikel ilmiah sesuai dengan kaidah dan standar penulisan karya ilmiah/akademik. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini didesain dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dengan melibatkan narasumber internasional yang kapabel di bidang penulisan karya ilmiah (academic skill writing). Kegiatan ini dilaksanakan oleh Direktorat PTKI bekerjasama dengan perguruan tinggi di luar negeri, dengan durasi sekitar 7 sampai dengan 14 hari kerja. | |
| 3 | Outputs | Laporan kegiatan; Rekapitulasi (Cashflow) laporan keuangan; Draf Artikel. | |
| 4 | Outcome | Bukti korespondensi diterima (accepted) artikel oleh pengelola jurnal internasional bereputasi; Draf artikel. | |
| 5 | Persyaratan | 1. Dosen tetap PTKI (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; | |



| | | Memiliki akun di aplikasi Litapdimas; Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; Memiliki jabatan fungsional sekurang-kurangnya lektor; Memiliki score TOEFL, IELTS (institusi) dan/atau TOAFL dalam 2 (dua) tahun terakhir; Mengajukan draf artikel berbahasa Inggris/Arab; Memiliki relevansi keilmuan dengan tema yang diajukan, dibuktikan dengan seritifikat profesi dosen. |
|---|------------------|--|
| 6 | Maksimal Bantuan | Rp 75.000.000 |

Keterangan:

NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional NIDK : Nomor Induk Dosen Khusus

NUP : Nomor Urut PegawaiPNS : Pegawai Negeri Sipil

Adapun tata kelola penyelenggara program bantuan publikasi ilmiah dapat dijelaskan dalam tabel berikut.

| | | SATKER | | |
|----|---|--------------|--------------|--------------|
| NO | KLASTER | DIKTIS | | PTKIN |
| | | PTKIN | PTKIS | FIXIN |
| 1 | Peningkatan Kualitas Jurnal International Bereputasi | \checkmark | \checkmark | \checkmark |
| 2 | Peningkatan Kualitas Jurnal Nasional Terakreditasi | √ | √ | √ |
| 3 | Pendampingan Rumah Jurnal | √ | √ | √ |
| 4 | Penghargaan Jurnal Internasional Bereputasi | $\sqrt{}$ | \checkmark | - |
| 5 | Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan <i>e-book</i> | - | √ | √ |
| 6 | Penghargaan Penulisan Buku | \checkmark | \checkmark | $\sqrt{}$ |
| 7 | Penerbitan Buku Ajar | $\sqrt{}$ | \checkmark | $\sqrt{}$ |
| | Penghargaan Penulis pada Publikasi Internasional | | | |
| 8 | a. Kategori Penulis Artikel di Jurnal Internasional Bereputasi | √ | √ | √ |
| | b. Kategori Penulis Proseding Internasional | - | \checkmark | $\sqrt{}$ |
| | c. Kategori Penulis Buku dari Penerbit Internasional | √ | √ | √ |
| 9 | Short Course Overseras Academic Skill Writing | √ | √ | - |

Keterangan:

 $\sqrt{\ }$ = PTKI sebagai penerima program sesuai klaster



BAB IV BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat dimaksudkan untuk mewujudkan komitmen peningkatan mutu dan perluasan akses bagi fungsional dosen dan jabatan fungsional lainnya dalam rangka melakukan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat (community empowerment and engagment). Di era kekinian, keterlibatan perguruan tinggi dalam mengadvokasi masyarakat menjadi sangat penting, agar teorisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi dapat terimplementasikan secara langsung dalam kehidupan masyarakat.

Program bantuan pengabdian kepada masyarakat ini diberikan dalam bentuk pemberian dana stimulan untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, yang secara umum bertujuan untuk menstimulasi keterlibatan dan partisipasi aktif para dosen dan fungsional lainnya di PTKI dalam memberdayakan dan mengembangkan masyarakat agar menjadi masyarakat yang mandiri, cerdas dan memiliki daya saing yang tinggi.

Kegiatan ini terdiri atas beberapa klaster bantuan yang dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

A. Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Internasional

| NO | URAIAN | KETERANGAN |
|----|-------------|--|
| 1 | Klaster | Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Internasional |
| 2 | Deskripsi | Klaster ini merupakan klaster bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi upaya peningkatan mutu pengabdian berkolaborasi dengan akademisi/aktivis LSM di luar negeri. Sasaran pengabdian ini adalah warga negara Indonesia atau komunitas warga negara Indonesia di luar negeri. |
| 3 | Outputs | Laporan kegiatan; Rekapitulasi (cashflow) laporan penggunaan keuangan; Dummy buku hasil pengabdian; Draf artikel untuk publikasi sekurangnya pada jurnal terakreditasi Sinta 3. |
| 4 | Outcome | Buku diterbitkan dan memiliki ISBN; Bukti korespondensi penerimaan (accepted) artikel jurnal ke morabase.kemenag.go.id; Diterbitkan paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan. |
| 5 | Persyaratan | Dosen tetap PTKI (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; Memiliki akun di aplikasi Litapdimas; |

| | | Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; Telah memiliki LOI (<i>Letter of Intens</i>) dengan perguruan tinggi, lembaga atau organisasi yang berada di luar negeri; Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 (dua) orang dan maksimum 4 (empat) orang; Melampirkan proposal rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di luar negeri. |
|---|------------------|---|
| 6 | Maksimal Bantuan | Rp 150.000.000 |

B. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Moderasi Beragama

| NO | URAIAN | KETERANGAN |
|----|------------------|---|
| 1 | Klaster | Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Moderasi Beragama |
| 2 | Deskripsi | Klaster ini merupakan klaster bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi upaya peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat yang inovatif dengan berbasis isu moderasi beragama, antara lain kelompok minoritas, multikultural, multi-etnis, dll. |
| 3 | Outputs | Laporan kegiatan; Rekapitulasi (cashflow) laporan penggunaan keuangan; Dummy buku hasil pengabdian; Draf artikel untuk publikasi sekurangnya pada jurnal terakreditasi Sinta 4. |
| 4 | Outcome | Buku diterbitkan dan memiliki ISBN; Bukti korespondensi penerimaan (accepted) artikel jurnal ke morabase.kemenag.go.id; Diterbitkan paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan. |
| 5 | Persyaratan | Dosen tetap PTKI (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; Memiliki akun di aplikasi Litapdimas; Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 (dua) orang dan maksimum 4 (empat) orang; Melampirkan proposal rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. |
| 6 | Maksimal Bantuan | Rp 60.000.000 |

C. Pendampingan/Pemberdayaan Masyarakat di Daerah 3T

| NO | URAIAN | KETERANGAN |
|----|------------------|---|
| 1 | Klaster | Pendampingan/Pemberdayaan Masyarakat di Daerah 3T |
| 2 | Deskripsi | Klaster ini merupakan klaster bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi upaya peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di daerah 3T (terdepan, terluar, dan/atau tertinggal), termasuk pelaksanaan KKN Nusantara, daerah perbatasan, dll. |
| 3 | Outputs | Laporan kegiatan; Rekapitulasi (cashflow) laporan penggunaan keuangan; Dummy buku hasil pengabdian; Draf artikel untuk publikasi sekurangnya pada jurnal terakreditasi Sinta 4. |
| 4 | Outcome | Buku diterbitkan dan memiliki ISBN; Bukti korespondensi penerimaan (accepted) artikel jurnal ke morabase.kemenag.go.id; Diterbitkan paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan. |
| 5 | Persyaratan | Dosen tetap PTKI (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; Memiliki akun di aplikasi Litapdimas; Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 (dua) orang dan maksimum 4 (empat) orang. Melampirkan proposal rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. |
| 6 | Maksimal Bantuan | Rp 85.000.000 |

D. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Riset Unggulan Nasional

| NO | URAIAN | KETERANGAN | |
|----|-----------|---|--|
| 1 | Klaster | Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Riset Unggulan Nasional | |
| 2 | Deskripsi | Klaster ini diperuntukkan bagi dosen yang melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka tindak lanjut riset unggulan nasional atau riset yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam konteks ini, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan. | |
| 3 | Outputs | Laporan kegiatan; Rekapitulasi (cashflow) laporan penggunaan | |

| | | keuangan; 3. <i>Dummy</i> buku hasil pengabdian; 4. Draf artikel untuk publikasi sekurangnya pada jurnal terakreditasi Sinta 4. |
|---|------------------|---|
| 4 | Outcome | Buku diterbitkan dan memiliki ISBN; Bukti korespondensi penerimaan (accepted) artikel jurnal ke morabase.kemenag.go.id; Diterbitkan paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan. |
| 5 | Persyaratan | Dosen tetap PTKI (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; Memiliki akun di aplikasi Litapdimas; Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 (dua) orang dan maksimum 4 (empat) orang; Melampirkan proposal rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. |
| 6 | Maksimal Bantuan | Rp 75.000.000 |

E. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi

| NO | URAIAN | KETERANGAN |
|----|-------------|--|
| 1 | Klaster | Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi |
| 2 | Deskripsi | Klaster ini merupakan klaster bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi peningkatan mutu pelayanan program studi, di samping sebagai bagian dari aktualisasi dan implementasi keilmuan pada program studi yang ada di PTKI. |
| 3 | Outputs | Laporan kegiatan; Rekapitulasi (cashflow) laporan penggunaan keuangan; Dummy buku hasil pengabdian; Draf artikel untuk publikasi sekurangnya pada jurnal terakreditasi Sinta 4. |
| 4 | Outcome | Buku diterbitkan dan memiliki ISBN; Bukti korespondensi penerimaan (accepted) artikel jurnal ke morabase.kemenag.go.id; Diterbitkan paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan. |
| 5 | Persyaratan | Dosen tetap PTKI (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; Memiliki akun di aplikasi Litapdimas; |



| | | Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 (dua) orang dan maksimum 4 (empat) orang; Melampirkan proposal rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. |
|---|------------------|---|
| 6 | Maksimal Bantuan | Rp 50.000.000 |

F. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas

| NO | URAIAN | KETERANGAN |
|----|------------------|---|
| 1 | Klaster | Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas |
| 2 | Deskripsi | Klaster ini diperuntukkan bagi kelompok dosen PTKI yang tergabung dalam pusat studi di PTKI. Dalam pelaksanaanya, dapat langsung melakukan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan komunitas untuk mengarah kepada perubahan yang lebih baik, baik dalam pemberdayaan ekonomi, sosial kemasyarakatan, literasi al-Qur'an dll. Pusat studi bisa mengikuti program ini baik yang ada di tingkat program studi, fakultas, maupun rektorat. |
| 3 | Outputs | Laporan kegiatan; Rekapitulasi (cashflow) laporan penggunaan keuangan; Dummy buku hasil pengabdian; Draf artikel untuk publikasi sekurangnya pada jurnal terakreditasi Sinta 4. |
| 4 | Outcome | Buku diterbitkan dan memiliki ISBN; Bukti korespondensi penerimaan (accepted) artikel jurnal ke morabase.kemenag.go.id; Diterbitkan paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan. |
| 5 | Persyaratan | Dosen tetap PTKI (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; Memiliki akun di aplikasi Litapdimas; Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 (dua) orang dan maksimum 4 (empat) orang; Melampirkan proposal rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. |
| 6 | Maksimal Bantuan | Rp 60.000.000 |



G. Pengabdian Masyarakat Berbasis Metodologi KUM (Kemitaraan Universitas Masyarakat)

| NO | URAIAN | KETERANGAN |
|----|------------------|--|
| 1 | Klaster | Pengabdian Masyarakat Berbasis Metodologi KUM (Kemitaraan Universitas Masyarakat) |
| 2 | Deskripsi | Klaster ini peruntukkan bagi dosen yang sudah mengikuti Short Course Metodologi PAR, ABCD, CBR, dan SL yang dibuktikan dengan sertifikat tanda lulus dari Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), sehingga bisa melaksanakan program dampingan/pengabdian berbasis riset kepada masyarakat untuk membuat perubahan sosial bersama masyarakat dan masyarakat merasakan manfaat yang riil atas kehadiran civitas akademika di tengah-tengah masyarakat dalam implementasi pengabdian. |
| 3 | Outputs | Laporan kegiatan; Rekapitulasi (cashflow) laporan penggunaan keuangan; Dummy buku hasil pengabdian; Draf artikel untuk publikasi sekurangnya pada jurnal terakreditasi Sinta 4. |
| 4 | Outcome | Buku diterbitkan dan memiliki ISBN; Bukti korespondensi penerimaan (accepted) artikel jurnal ke morabase.kemenag.go.id; Diterbitkan paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan. |
| 5 | Persyaratan | Dosen tetap PTKI (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; Memiliki akun di aplikasi Litapdimas; Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 (dua) orang dan maksimum 4 (empat) orang; Salah satu pengusul dari kelompok yang mengusulkan harus pernah mengikuti short course/pelatihan Metodologi PAR, ABCD, CBR, dan SL atau yang sejenisnya yang dibuktikan dengan sertifikat tanda lulus dari Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI); Melampirkan proposal rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. |
| 6 | Maksimal Bantuan | Rp 60.000.000 |

H. Pengabdian Masyarakat Berbasis Pesantren dan Madrasah

| NO | URAIAN | | KETER | RANGAN | | |
|----|---------|------------------------|------------|----------|-----------|-----|
| 1 | Klaster | Pengabdian Madrasah | Masyarakat | Berbasis | Pesantren | dan |

| 2 | Deskripsi | Klaster ini merupakan klaster bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan untuk penguatan lembaga pesantren dan madrasah. Dalam pelaksanaannya, penerima bantuan bekerjasama dengan lembaga pesantren dan madrasah yang akan menjadi lokasi kegiatan pengabdian. |
|---|------------------|---|
| 3 | Outputs | Laporan kegiatan; Rekapitulasi (cashflow) laporan penggunaan keuangan; Dummy buku hasil pengabdian; Draf artikel untuk publikasi sekurangnya pada jurnal terakreditasi Sinta 4. |
| 4 | Outcome | Buku diterbitkan dan memiliki ISBN; Bukti korespondensi penerimaan (accepted) artikel jurnal ke morabase.kemenag.go.id; Diterbitkan paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan. |
| 5 | Persyaratan | Dosen tetap PTKI (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; Memiliki akun di aplikasi Litapdimas; Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 (dua) orang dan maksimum 4 (empat) orang; Melampirkan proposal rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. |
| 6 | Maksimal Bantuan | Rp 65.000.000 |

Pemberdayaan/Pendampingan Masyakarat Berbasis Lembaga Keagamaan dan/atau Lembaga Pemasyarakatan

| NO | URAIAN | KETERANGAN |
|----|-----------|---|
| 1 | Klaster | Pemberdayaan/Pendampingan Masyakarat Berbasis Lembaga Keagamaan dan/atau Lembaga Pemasyarakatan |
| 2 | Deskripsi | Pemberdayaan/Pendampingan Masyakarat Berbasis Lembaga Keagamaan dan/atau Lembaga Pemasyarakatan merupakan klaster bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan melakukan pendampingan kepada lembaga keagamaan (Seperti masjid, majelis taklim, dll) dan/atau Lembaga Pemasyarakatan |
| 3 | Outputs | Laporan kegiatan; Rekapitulasi (cashflow) laporan penggunaan keuangan; Dummy buku hasil pengabdian; Draf artikel untuk publikasi sekurangnya pada jurnal terakreditasi Sinta 4. |



| 4 | Outcome | Buku diterbitkan dan memiliki ISBN; Bukti korespondensi penerimaan (accepted) artikel jurnal ke morabase.kemenag.go.id; Diterbitkan paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan. |
|---|------------------|---|
| 5 | Persyaratan | Dosen tetap PTKI (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; Memiliki akun di aplikasi Litapdimas; Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 (dua) orang dan maksimum 4 (empat) orang; Melampirkan proposal rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. |
| 6 | Maksimal Bantuan | Rp 75.000.000 |

J. Stimulan Pendampingan Komunitas Kolaborasi antar Lembaga

| NO | URAIAN | KETERANGAN |
|----|-----------|--|
| 1 | Klaster | Stimulan Pendampingan Komunitas Kolaborasi antar Lembaga |
| 2 | Deskripsi | Program Stimulan Pendampingan Komunitas Kolaborasi Antarlembaga merupakan klaster pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan pendampingan kepada masyarakat dengan menggunakan double funding atau pembiayaan pengabdian yang dibebankan atau bersumber dari dua lembaga atau lebih. Dalam pelaksanaanya, bantuan/stimulan pendampingan komunitas kolaborasi antarlembaga ini mempersyaratkan adanya kerjasama antarlembaga, baik lembaga pemerintah (Kementerian dan/atau Lembaga) maupun lembaga swasta (LSM/Ormas/Funding Agencies). |
| 3 | Outputs | Laporan kegiatan; Rekapitulasi (cashflow) laporan penggunaan keuangan; Dummy buku hasil pengabdian; Draf artikel untuk publikasi sekurangnya pada jurnal terakreditasi Sinta 4. |
| 4 | Outcome | Buku diterbitkan dan memiliki ISBN; Bukti korespondensi penerimaan (accepted) artikel jurnal ke morabase.kemenag.go.id; Diterbitkan paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan. |



| 5 | Persyaratan | Dosen tetap PTKI (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; Memiliki akun di aplikasi Litapdimas; Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 (dua) orang dan maksimum 4 (empat) orang; Melampirkan proposal rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. |
|---|------------------|---|
| 6 | Maksimal Bantuan | Rp 50.000.000 |

K. Peningkatan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat

| NO | URAIAN | KETERANGAN |
|----|------------------|--|
| 1 | Klaster | Peningkatan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat |
| 2 | Deskripsi | Program Peningkatan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat merupakan klaster bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan upaya peningkatan mutu pengabdian bagi pemula/dosen muda. |
| 3 | Outputs | Laporan kegiatan; Rekapitulasi (cashflow) laporan penggunaan keuangan; Draf artikel untuk publikasi sekurangnya pada jurnal terakreditasi Sinta 6. |
| 4 | Outcome | Bukti korespondensi penerimaan (accepted) artikel jurnal ke morabase.kemenag.go.id; Diterbitkan paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan. |
| 5 | Persyaratan | Dosen tetap PTKI (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; Memiliki akun di aplikasi Litapdimas; Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; Melampirkan proposal rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. |
| 6 | Maksimal Bantuan | Rp 10.000.000 |

L. Short Course Pengabdian Berbasis Riset

| NO | URAIAN | KETERANGAN |
|----|-----------|---|
| 1 | Klaster | Short Course Pengabdian Berbasis Riset |
| 2 | Deskripsi | Short Course Pengabdian Berbasis Riset merupakan kegiatan pendukung mutu pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan meningkatkan |



| | | pemahaman, pengetahuan, teori, aplikasi dan keterampilannya dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini didesain dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dengan melibatkan narasumber yang kapabel dalam bidang pengabdian kepada masyarakat berbasis riset. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Direktorat PTKI bekerjasama dengan salah satu PTKI di Indonesia, dengan durasi sekitar 4 dengan 7 minggu. |
|---|------------------|--|
| 3 | Outputs | Laporan kegiatan; Rekapitulasi (cashflow) laporan penggunaan keuangan; Draf proposal pengabdian kepada masyarakat. |
| 4 | Outcome | Bukti korespondensi penerimaan (accepted) artikel jurnal ke morabase.kemenag.go.id; Proposal pengabdian kepada masyarakat. |
| 5 | Persyaratan | Dosen tetap PTKI (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; Memiliki akun di aplikasi Litapdimas; Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; Melampirkan draf proposal pengabdian kepada masyarakat. |
| 6 | Maksimal Bantuan | Rp 50.000.000 |

M. Short Course Pengabdian Berbasis Moderasi Beragama

| NO | URAIAN | KETERANGAN | | | | |
|----|-----------|---|--|--|--|--|
| 1 | Klaster | Short Course Pengabdian Berbasis Moderasi Beragama | | | | |
| 2 | Deskripsi | Short Course Pengabdian Berbasis Moderasi Beragama merupakan kegiatan pendukung mutu pengabdian yang diperuntukkan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mendampingi masyarakat berbasis moderasi beragama. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini didesain dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dengan melibatkan narasumber yang kapabel dan kompoten. Kegiatan ini dilaksanakan oleh DIKTIS bekerjasama dengan salah satu PTKI atau lembaga mitra di Indonesia, dengan durasi sekitar 4 sampai dengan 7 minggu hari kerja | | | | |
| 3 | Outputs | Laporan kegiatan; Rekapitulasi (cashflow) laporan penggunaan keuangan; Draf proposal pengabdian kepada masyarakat. | | | | |
| 4 | Outcome | Bukti korespondensi penerimaan (accepted) artikel jurnal ke morabase.kemenag.go.id; Proposal pengabdian kepada masyarakat. | | | | |



| 5 | Persyaratan | Dosen tetap PTKI (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; Memiliki akun di aplikasi Litapdimas; Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; Melampirkan draf proposal pengabdian kepada masyarakat. |
|---|------------------|--|
| 6 | Maksimal Bantuan | Rp 50.000.000 |

$N. \ \ Short\ Course\ Overseas\ Community\ Development$

| NO | URAIAN | KETERANGAN | | | |
|----|------------------|---|--|--|--|
| 1 | Klaster | Short Course Overseas Community Development | | | |
| 2 | Deskripsi | Short Course Overseas Community Development merupakan kegiatan pendukung mutu pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan meningkatkan pemahaman, pengetahuan, keterampilan, teori dan praktiknya dalam mengembangkan model pengabdian community development (pengembangan masyarakat). Kegiatan ini didesain dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dan dilaksanakan di perguruan tinggi mitra di luar negeri dengan durasi sekitar 2 hingga 4 minggu di bawah supervisi para profesor dan peneliti yang kapabel di masing-masing universitas mitra di luar negeri. | | | |
| 3 | Outputs | Laporan kegiatan; Rekapitulasi (<i>cashflow</i>) laporan penggunaan keuangan; Draf proposal pengabdian kepada masyarakat. | | | |
| 4 | Outcome | Bukti korespondensi penerimaan (accepted) artikel jurnal ke morabase.kemenag.go.id; Proposal pengabdian kepada masyarakat | | | |
| 5 | Persyaratan | Dosen tetap PTKI (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; Memiliki akun di aplikasi Litapdimas; Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari satker PTKIN; Memiliki jabatan fungsional sekurang-kurangnya lektor; Memiliki score TOEFL, IELTS (institusi) dan/atau TOAFL dalam 2 (dua) tahun terakhir; Melampirkan draf proposal pengabdian kepada masyarakat. | | | |
| 6 | Maksimal Bantuan | Rp 150.000.000 | | | |



Keterangan:

NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional NIDK : Nomor Induk Dosen Khusus

NUP : Nomor Urut PegawaiPNS : Pegawai Negeri Sipil

Adapun tata kelola penyelenggara program bantuan pengabdian kepada masyarakat dapat dijelaskan dalam tabel berikut.

| | KLASTER | SATKER | | |
|----|---|--------------|--------------|--------------|
| NO | | DIKTIS | | PTKIN |
| | | PTKIN | PTKIS | LIKIN |
| 1 | Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Internasional | √ | √ | - |
| 2 | Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Moderasi Beragama | \checkmark | √ | √ |
| 3 | Pendampingan/Pemberdayaan Masyarakat di Daerah 3T | \checkmark | √ | \checkmark |
| 4 | Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Riset Unggulan Nasional | \checkmark | \checkmark | - |
| 5 | Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi | \checkmark | √ | √ |
| 6 | Pengabdian kepada Masyarakat berbasis komunitas | \checkmark | √ | √ |
| 7 | Pengabdian Masyarakat Berbasis Metodologi KUM (Kemitaraan Universitas Masyarakat) | \checkmark | √ | √ |
| 8 | Pengabdian Masyarakat Berbasis Pesantren dan Madrasah | \checkmark | √ | √ |
| 9 | Pemberdayaan/Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan dan/atau Lembaga Pemasyarakatan | \checkmark | V | √ |
| 10 | Stimulan Pendampingan Komunitas Kolaborasi antar Lembaga | \checkmark | \checkmark | \checkmark |
| 11 | Peningkatan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat | - | √ | √ |
| 12 | Short Course Pengabdian Berbasis Riset | \checkmark | \checkmark | \checkmark |
| 13 | Short Course Pengabdian Berbasis Moderasi Beragama | √ | √ | √ |
| 14 | Short Course Overseas Community Development | √ | √ | - |

Keterangan:

 $\sqrt{\ }$ = PTKI sebagai penerima program sesuai klaster



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tte.kemenag.go.id atau kunjungi halaman https://tte.kemenag.go.id/

Token : EggJQf

BAB V PENGELOLAAN DAN JADWAL

BANTUAN KEGIATAN BANTUAN PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LITAPDIMAS)

Dalam konteks pengelolaan bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat (Litapdimas) Tahun Anggaran 2022, dikelompokan ke dalam 2 (dua) pengelolaan, yakni (1) pengelolaan di tingkat pusat, melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (DIKTIS) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, dan (2) pengelolaan di tingkat lokal oleh masing-masing PTKIN (Satker), dengan rincian kewenangan pengelolaan sebagai berikut:

A. Pengelolaan Bantuan Kegiatan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Litapdimas) pada Satker Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (DIKTIS)

Penyelenggaraan bantuan kegiatan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Litapdimas) pada Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (DIKTIS) akan diselenggarakan dengan mekanisme secara bertahap. Penyelenggaraan secara bertahap ini dimaksudkan untuk memberikan perluasan akses/kesempatan bagi calon pengusul dalam mengikutsertakan pengajuannya pada klister-klaster yang dibuka. Di samping itu, hal ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan tingkat kualitas kompetisi sehingga mampu menghasilkan keluaran yang lebih maksimal.

1. Tahap Pertama

Tahap pertama akan dibuka dengan jadwal kegiatan sebagai berikut:

| NO | URAIAN KEGIATAN | WAKTU | |
|----|--|-----------------------------------|--|
| 1 | Pengumuman | 20 September 2021 | |
| 2 | Registrasi Proposal dan <i>Submit</i> | 20 September - 11 Oktober 2021 | |
| 3 | Seleksi Administrasi (Desk Evaluation) | 20 September - 18 Oktober 2021 | |
| 4 | Penilaian <i>Reviewer</i> | 20 September - 28 Oktober 2021 | |
| 5 | Pengumuman Calon Nominee | 8 November 2021 | |
| 6 | ACRP/Seminar Proposal | 15-18 November 2021 | |
| 7 | Pengumuman <i>Nominee</i> | 29 November 2021 | |
| 8 | Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat | Januari - September 2022 | |
| 9 | Monitoring dan Evaluasi | April - Mei 2022 | |
| 10 | Progress Report dan Penguatan Program | April - Mei 2022 | |
| 11 | Presentasi Hasil Luaran Bantuan | September 2022 | |
| 12 | Penyerahan Laporan Akhir | Oktober 2022 | |

Catatan:

- 1. Jadwal kegiatan tahap pertama ini akan diselenggarakan bersamaan dengan pelaksanaan Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran, sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022.
- 2. Jadwal kegiatan dapat saja berubah dengan mempertimbangkan kondisi faktual pandemi Covid-19 dan pertimbangan lainnya.

Untuk tahap pertama ini, akan dibuka untuk klaster dan klasifikasi penerima bantuan sebagai berikut.

| NO | KLASTER | | DIKTIS | | |
|----|---|--------------|--------------|--|--|
| NO | KLASTER | PTKIN | PTKIS | | |
| Α | Bantuan Kegiatan Pendukung Mutu Penelitian | | | | |
| | 1. Sabbatical Leave Luar Negeri | \checkmark | \checkmark | | |
| | 2. Sabbatical Leave Dalam Negeri (Professor Exchange) | √ | √ | | |
| | 3. Short Course Overseas Research Methodology | \checkmark | \checkmark | | |
| В | Bantuan Publikasi Ilmiah | | | | |
| | 4. Short Course Overseras Academic Skill Writing | √ | \checkmark | | |
| С | Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat | | | | |
| | 5. Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Internasional | √ | √ | | |
| | Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Moderasi Beragama | √ | \checkmark | | |
| | 7. Pendampingan/Pemberdayaan Masyarakat di Daerah 3T | √ | \checkmark | | |
| | 8. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Riset Unggulan Nasional | √ | √ | | |
| | 9. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi | √ | √ | | |
| | 10. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis komunitas | √ | √ | | |
| | 11. Pengabdian Masyarakat Berbasis Metodologi KUM (Kemitaraan Universitas Masyarakat) | √ | √ | | |
| | 12. Pengabdian Masyarakat Berbasis Pesantren dan Madrasah | √ | √ | | |
| | 13. Pemberdayaan/Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan dan/atau Lembaga Pemasyarakatan | √ | √ | | |
| | 14. Stimulan Pendampingan Komunitas Kolaborasi antar Lembaga | √ | √ | | |
| | 15. Peningkatan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat | | √ | | |
| | 16. Short Course Overseas Community Development | √ | √ | | |

Keterangan:

 $\sqrt{\ }$ = PTKI sebagai penerima program sesuai klaster



2. Tahap Kedua

Untuk tahap kedua, direncanakan akan dibuka dengan jadwal kegiatan sebagai berikut:

| NO | URAIAN KEGIATAN | WAKTU |
|----|--|----------------------------|
| 1 | Pengumuman | 1 Februari 2022 |
| 2 | Registrasi Proposal dan <i>Submit</i> | 1 Februari - 11 Maret 2022 |
| 3 | Seleksi Administrasi (Desk Evaluation) | 14-31 Maret 2022 |
| 4 | Penilaian Reviewer | 1-15 April 2022 |
| 5 | Pengumuman Calon Nominee | 29 April 2022 |
| 6 | Seminar Proposal | 18-20 Mei 2022 |
| 7 | Pengumuman Penerima Bantuan | 2 Juni 2021 |
| 8 | Pelaksanaan Kegiatan Pendukung Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat | Juni - September 2022 |
| 9 | Monitoring dan Evaluasi | Juli - Agustus 2022 |
| 10 | <i>Progress Report</i> dan Penguatan Program | Juli - Agustus 2022 |
| 11 | Presentasi Hasil Luaran Bantuan | September 2022 |
| 12 | Penyerahan Laporan Akhir | Oktober 2022 |

Catatan:

Jadwal kegiatan dapat saja berubah dengan mempertimbangkan kondisi faktual pandemi Covid-19 di tahun 2022 dan pertimbangan lainnya.

Untuk tahap kedua ini, akan dibuka untuk klaster dan klasifikasi penerima bantuan sebagai berikut.

| NO | KLASTER | | DIKTIS | | |
|----|--|--------------|--------------|--|--|
| NO | KLASTEK | PTKIN | PTKIS | | |
| A | Bantuan Kegiatan Pendukung Mutu Penelitian | | | | |
| | 1. Short Course Riset Perempuan dan Anak | \checkmark | \checkmark | | |
| | 2. Short Course Integrasi Ilmu Sains/Teknologi/Kedokteran, Budaya, dan Keislaman | √ | √ | | |
| | 3. Short Course Riset Moderasi Beragama | \checkmark | $\sqrt{}$ | | |
| В | Bantuan Publikasi Ilmiah | | | | |
| | 4. Peningkatan Kualitas Jurnal International Bereputasi | √ | √ | | |
| | 5. Peningkatan Kualitas Jurnal Nasional Terakreditasi | √ √ | √ | | |
| | 6. Pendampingan Rumah Jurnal | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | | |

| | 7. Penghargaan Jurnal Internasional Bereputasi | $\sqrt{}$ | \checkmark |
|---|--|--------------|--------------|
| | 8. Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan <i>e-book</i> | - | √ |
| | 9. Penghargaan Penulisan Buku | $\sqrt{}$ | \checkmark |
| | 10. Penerbitan Buku Ajar | \checkmark | $\sqrt{}$ |
| | Penghargaan Penulis pada Publikasi Internasional: | | |
| | 11. Kategori Penulis Artikel di Jurnal Internasional Bereputasi | \checkmark | √ |
| | 12. Kategori Penulis Proseding Internasional | - | \checkmark |
| | 13. Kategori Penulis Buku dari Penerbit Internasional | √ | √ |
| С | Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat | | |
| | 14. Short Course Pengabdian Berbasis Riset | √ | √ |
| | 15. Short Course Pengabdian Berbasis Moderasi Beragama | \checkmark | √ |

B. Pengelolaan Bantuan Kegiatan Pendukung Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Litapdimas) pada Satker Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN)

Sebagaimana halnya pada Satker Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis), penyelenggaraan bantuan kegiatan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Litapdimas) pada Satker Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) juga akan diselenggarakan dengan mekanisme secara bertahap. Selain untuk memberikan perluasan akses/kesempatan bagi calon pengusul dalam mengikutsertakan pengajuannya pada klister-klaster yang dibuka, juga dimaksudkan untuk meningkatkan tingkat kualitas kompetisi sehingga mampu menghasilkan keluaran yang lebih maksimal.

1. Tahap Pertama

Tahap pertama akan dibuka dengan jadwal kegiatan sebagai berikut:

| NO | URAIAN KEGIATAN | WAKTU |
|----|--|-----------------------------------|
| 1 | Pengumuman | 20 September 2021 |
| 2 | Registrasi Proposal dan Submit | 20 September - 14 Oktober 2021 |
| 3 | Seleksi Administrasi (Desk Evaluation) | 20 September - 21 Oktober 2021 |
| 4 | Penilaian Reviewer | 20 September - 31 Oktober 2021 |
| 5 | Pengumuman Calon Nominee | 10 November 2021 |
| 6 | ACRP/Seminar Proposal | 22-24 November 2021 |



| 7 | Pengumuman Nominee | 6 Desember 2021 | |
|----|--|-----------------------------|--|
| 8 | Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat | Januari - September 2022 | |
| 9 | Monitoring dan Evaluasi | April - Mei 2022 | |
| 10 | Progress Report dan Penguatan Program | April - Mei 2022 | |
| 11 | Presentasi Hasil Luaran Bantuan | September 2022 | |
| 12 | Penyerahan Laporan Akhir | Oktober 2022 | |

Catatan:

- a. Jadwal kegiatan ini masih tentatif dan dapat saja berubah, mempertimbangkan kondisi faktual pandemi Covid-19 dan keadaan anggaran pada masing-masing satker PTKIN.
- b. Bagi Satker yang di tahun anggaran 2021 tersedia anggaran untuk pembiayaan seleksi proposal, maka jadwal kegiatan tahap pertama ini dapat saja diselenggarakan bersamaan dengan pelaksanaan Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran, sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022.
- c. Satker yang di tahun anggaran 2021 ini tidak tersedia anggaran untuk pembiayaan seleksi proposal maka proses seleksi tahap pertama ini dapat diselenggarakan di tahun anggaran 2022.
- d. Jadwal lebih lanjut dan secara final akan ditentukan oleh masing-masing Satker PTKIN.

Untuk tahap pertama ini, akan dibuka untuk klaster bantuan sebagai berikut:

| NO | KLASTER | | | | |
|----|--|--|--|--|--|
| | Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat | | | | |
| 1 | Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Moderasi Beragama | | | | |
| 2 | Pendampingan/Pemberdayaan Masyarakat di Daerah 3T | | | | |
| 3 | Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi | | | | |
| 4 | Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas | | | | |
| 5 | Pengabdian masyarakat berbasis metodologi KUM (Kemitaraan Universitas Masyarakat) | | | | |
| 6 | Pengabdian Masyarakat Berbasis Pesantren dan Madrasah | | | | |
| 7 | Pemberdayaan/Pendampingan Masyakarat Berbasis Lembaga Keagamaan dan/atau Lembaga Pemasyarakatan | | | | |
| 8 | Stimulan Pendampingan Komunitas Kolaborasi antar Lembaga | | | | |
| 9 | Peningkatan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat | | | | |



Klaster bantuan ini bersifat penawaran kepada PTKIN. Untuk pemilihan klaster bantuan yang akan dibuka sepenuhnya akan ditentukan oleh satker PTKIN yang bersangkutan, sesuai dengan ketersediaan anggaran dan pertimbangan kebijakan lainnya.

2. Tahap Kedua

Untuk tahap kedua, direncanakan akan dibuka dengan jadwal kegiatan sebagai berikut:

| NO | URAIAN KEGIATAN | WAKTU | |
|----|--|-------------------------------|--|
| 1 | Pengumuman | 3 Februari 2022 | |
| 2 | Registrasi Proposal dan Submit | 3 Februari - 15 Maret 2022 | |
| 3 | Seleksi Administrasi (Desk Evaluation) | 16-31 Maret 2022 | |
| 4 | Penilaian Reviewer | 1-15 April 2022 | |
| 5 | Pengumuman Calon Nominee | 22 April 2022 | |
| 6 | Seminar Proposal | 23-25 Mei 2022 | |
| 7 | Pengumuman Penerima Bantuan | 6 Juni 2021 | |
| 8 | Pelaksanaan Kegiatan Pendukung Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat | Juni - September 2022 | |
| 9 | Monitoring dan Evaluasi | Juli - Agustus 2022 | |
| 10 | Progress Report dan Penguatan Program | Juli - Agustus 2022 | |
| 11 | Presentasi Hasil Luaran Bantuan | September 2022 | |
| 12 | Penyerahan Laporan Akhir | Oktober 2022 | |

Catatan:

- a. Jadwal kegiatan dapat saja berubah dengan mempertimbangkan kondisi faktual pandemi Covid-19 di tahun 2022 dan pertimbangan lainnya;
- b. Jadwal lebih lanjut dan secara final akan ditentukan oleh masing-masing Satker PTKIN.

Untuk tahap kedua ini, akan dibuka untuk klaster bantuan sebagai berikut.

| NO | KLASTER | | | |
|----|--|--|--|--|
| A | Bantuan Pendukung Mutu Penelitian | | | |
| | 1. Short Course Riset Perempuan dan Anak | | | |
| | 2. Short Course Integrasi Ilmu Sains/Teknologi/Kedokteran, Budaya, dan Keislaman | | | |



| | 3. Short Course Riset Moderasi Beragama | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| В | Bantuan Publikasi Ilmiah | | | | |
| | 4. Peningkatan Kualitas Jurnal International Bereputasi | | | | |
| | 5. Peningkatan Kualitas Jurnal Nasional Terakreditasi | | | | |
| | 6. Pendampingan Rumah Jurnal | | | | |
| | 7. Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan <i>e-book</i> | | | | |
| | 8. Penghargaan Penulisan Buku | | | | |
| | 9. Penerbitan Buku Ajar | | | | |
| | Penghargaan Penulis pada Publikasi Internasional: | | | | |
| | 10. Kategori Penulis Artikel di Jurnal Internasional Bereputasi | | | | |
| | 11. Kategori Penulis Proseding Internasional | | | | |
| | 12. Kategori Penulis Buku dari Penerbit Internasional | | | | |

Klaster bantuan ini bersifat penawaran kepada PTKIN. Untuk pemilihan klaster bantuan yang akan dibuka sepenuhnya akan ditentukan oleh satker PTKIN yang bersangkutan, sesuai dengan ketersediaan anggaran dan pertimbangan kebijakan lainnya.

C. Alur Proses Pengelolaan Bantuan

Adapun alur proses pengelolaan dalam penyelenggaraan bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat (Litapdimas) dapat saja mencakup beberapa proses berikut, yakni; (1) Pendaftaran, (2) Seleksi Administratif, (3) Seleksi Substansi Proposal, (4) Penetapan Calon Nominee, (5) Seminar Proposal, (6) Penetapan Calon Penerima Bantuan (7) Penetapan Penerima Bantuan (8) Pelaksanaan Kegiatan Bantuan, (9) Pencairan Bantuan, (10) Monitoring dan Evaluasi, (11) Progress Report (Laporan Antara) dan Penguatan Program, (12) Review Keluaran Program Bantuan, (13) Seminar Hasil Program Bantuan, dan (14) Penyerahan Laporan Akhir (Final Report).

Tahapan dan penjelasan masing-masing proses bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat (Litapdimas) dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar: Alur Proses Pengelolaan Bantuan



1. Pendaftaran

Pendaftaran kegiatan bantuan dilakukan secara daring (online submission) melalui sistem Litapdimas. Sebelum dosen/fungsional lainnya melakukan pendaftaran secara daring, terlebih dahulu harus mendaftar atau memiliki akun di Litapdimas, agar proses submission dapat diterima oleh sistem.

2. Seleksi Administratif

Seleksi administratif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan melalui sistem Litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan-persyaratan teknis yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis dan/atau ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan di tingkat PTKIN. Kegiatan seleksi administratif ini dilakukan oleh tim *ad hoc* oleh satker yang memiliki kewenangan untuk mengelola pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat (Litapdimas).

Untuk klaster-klaster tertentu dalam juknis ini, originalitas proposal dapat saja menjadi syarat administrasi yang bersifat teknis substantif melalui aplikasi khusus untuk melakukan cek plagiasi, sebelum masuk pada seleksi substansi isi proposal. Ketentuan tentang prosentase 35% untuk proposal bantuan, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila proposal telah dilakukan cek *plagiasi* oleh aplikasi yang dapat dipertanggung jawabkan harus melampirkan hasilnya secara terpisah sesuai dengan website Litapdimas.

3. Seleksi Substansi Proposal

Seleksi substansi proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan dan dikirimkan melalui sistem Litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan substantif penyusunan proposal yang tertuang di dalam petunjuk teknis dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan



bantuan. Ketentuan terkait seleksi substansi proposal di tingkat PTKIN mengacu pada mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, kecuali jika ada kekhususan penilaian yang memang spesifik dan urgen diterapkan di PTKIN masing-masing.

Kegiatan seleksi substansi proposal dapat dilaksanakan oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* proposal yang diangkat dan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di masing-masing satker. Pada prinsipnya, ketentuan tentang Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* proposal penelitian, mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor: 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Pelaksanaan dari Keputusan Dirjen Pendidikan Islam tersebut, Komite Penilaian diisi oleh pejabat yang mengelola pelaksanaan kegiatan di masing-masing PTKIN, sedangkan untuk *reviewer* proposal diisi oleh dosen atau *experties* yang memiliki kompetensi. Dalam konteks ini, penyelenggara di tingkat PTKIN harus menggunakan Tim *Reviewer* Nasional yang telah memiliki ID di sistem Litapdiamas dan telah ditetapkan oleh Kementerian Agama, dengan mempertimbangkan bidang keilmuan masing-masing *reviewer*.

Dalam hal jumlah Reviewer Nasional di PTKIN yang bersangkutan terbatas dan dikhawatirkan menghambat proses penilaian, maka pengelola kegiatan di tingkat PTKIN dapat mengajukan permohonan kepada Dirjen Pendidikan Islam c.q. Direktur Direktorat PTKI untuk menyetujui penunjukkan reviewer dari PTKIN yang bersangkutan dengan melampirkan daftar calon reviewer beserta daftar riwayat hidup yang bersangkutan. Calon reviewer yang diajukan sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sesuai dengan SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017. Dirjen Pendidikan Islam melalui Direktorat PTKI dapat memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap permohonan dimaksud sesuai pertimbangan dan kajian yang telah dilakukan oleh Subdit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

4. Penetapan Calon Nominee

Penetapan calon *nominee* merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menentukan calon *nominee* penerima bantuan kegiatan yang didasarkan pada hasil seleksi administratif yang dilakukan oleh tim ad hoc dan seleksi substantif yang dilakukan oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional. Penetapan *nominee* ini dikeluarkan oleh Direktur Diktis atau Ketua LP2M/P3M atau Pejabat yang berwenang. Calon *nominee* diwajibkan menyiapkan bahan presentasi proposal yang akan disampaikan pada kegiatan Seminar Proposal.

5. Seminar Proposal

Seminar proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menguji orisinalitas, urgensi, konsistensi, dan kualitas proposal yang



telah dibuat oleh pengusul. Dalam pelaksanaanya, kegiatan seminar proposal ini menghadirkan narasumber, pembahas, *reviewer* nasional, dan/atau *expertise* yang memiliki kapabilitas dan pengalaman yang memadai untuk menguji proposal yang masuk dalam kategori *nominee*. Kegiatan Seminar Proposal ini dilaksanakan oleh penyelenggara atau pengelola kegiatan di masing-masing satker.

Untuk satker Diktis, pelaksanaan seminar proposal ini dapat diselenggarakan secara terintegrasi dengan seminar proposal bantuan Litapdimas lainnya, dalam event ACRP (Annual Conference on Research Proposal). Sementara untuk satker PTKIN, seminar ini dapat diselenggarakan secara mandiri dan/atau kolaborasi dengan satker PTKIN lainnya.

6. Penetapan Nominee

Penetapan nominee merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menentukan calon penerima bantuan kegiatan yang didasarkan atas hasil kegiatan seminar proposal. Penetapan nominee ini dikeluarkan oleh KPA atau Pejabat yang berwenang pada masing-masing satker, yang dikeluarkan di tahun anggaran 2021. Bagi satker menyelenggarakan proses seleksi di tahun anggaran 2022, maka tidak diperlukan lagi tahapan penetapan nominee. Nominee menyelenggarakan proses kegiatan bantuan terlebih dahulu, hingga terbit surat keputusan tentang penetapan penerima bantuan.

7. Penetapan Penerima Bantuan

Penetapan penerima bantuan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menetapkan penerima bantuan yang didasarkan atas hasil seminar proposal bantuan. Mereka yang ditetapkan sebagai penerima bantuan merupakan pengusul yang akan mendapatkan bantuan pembiayaan kegiatan. Penetapan penerima bantuan ini dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) masing-masing Satker.

Penetapan penerima bantuan ditetapkan di tahun anggaran 2022 dengan merujuk pada keputusan penetapan *nominee* yang dilakukan di tahun anggaran 2021. Bagi Satker yang tidak menetapkan *nominee* di tahun anggaran 2021, maka langsung menetapkan penerima bantuan. Penetapan keputusan penerima bantuan ini sangat dipengaruhi oleh kondisi faktual pada tahun anggaran berlangsung dengan mempertimbangkan kebijakan makro dan nasional, terutama kondisi pandemi Covid-19 dan kebijakan keuangan negara.

Para penerima bantuan diwajibkan menyiapkan dan menandatangani kontrak bantuan untuk proses pencairan dana bantuan. Adapun kontrak penelitian ini sekurang-kurangnya memuat:

- a. Ruang lingkup bantuan;
- b. Sumber dana bantuan;
- c. Nilai kontrak bantuan;
- d. Nilai dan tahapan pembayaran;
- e. Jangka waktu penyelesaian bantuan;



- f. Hak dan kewajiban para pihak;
- g. Serah terima bantuan;
- h. Kesanggupan penyusunan laporan bantuan;
- i. Sanksi.

8. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan merupakan aktivitas penerima bantuan dalam rangka mengimplementasikan rencana pelaksanaan kegiatan yang sudah dituangkan di dalam desain operasional dan/atau disesuaikan dengan desain dan kebutuhan *output* pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan sejak tanggal kontrak ditandatangani dan dapat dimulai sebelum bantuan diterima.

9. Pencairan Bantuan

Pencairan bantuan dilakukan dengan mekanisme pencairan dalam 1 (satu) tahap sekaligus, dengan melengkapi dokumen pencairan sebagai berikut:

- a. Surat Keputusan tentang penerima bantuan;
- b. Kontrak bantuan yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
- c. Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;
- d. SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani oleh penerima bantuan;
- e. Berita Acara Pembayaran; dan
- f. Pernyataan kesanggupan pelaksanaan bantuan oleh penerima bantuan.

Untuk menjamin terselenggaranya program dengan baik dan menghasilkan keluaran yang memadai, jika dimungkinkan, Satuan Kerja dapat melakukan kerjasama dengan pihak bank yang ditunjuk untuk melakukan pemblokiran sementara bantuan sebanyak 30% dari dana yang telah dicairkan dalam 1 (satu) tahap sekaligus. Pembukaan pemblokirannya selanjutnya dapat dilakukan setelah penerima bantuan dinyatakan oleh *reviewer* dan/atau Komite Penilai mampu melaksanakan bantuan dengan baik dan dinyatakan tidak wanprestasi.

10. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan kegiatan bantuan yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan kepada penerima bantuan. Monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu (quality control) kegiatan bantuan agar sesuai dengan desain operasional sekaligus memenuhi standar mutu pelaksanaan program. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Satker Diktis atau LP2M/P3M/Puslitpen/PPM atau lembaga yang menangani pengelolaan kegiatan bantuan di masing- masing PTKIN.

11. Progress Report (Laporan Antara) dan Penguatan Program

Progress Report (Laporan Antara) merupakan aktivitas pemaparan dan penyerahan laporan sementara hasil kegiatan yang dilakukan oleh para penerima bantuan. Laporan antara ini dirangkaikan dengan penguatan program dalam bentuk evaluasi pelaksanaan kegiatan, pendalaman dan pendampingan. Progress Report dan Penguatan program dilaksanakan pada 2 atau 3 bulan setelah tanda tangan kontrak. Progress Report (Laporan Antara) dan penguatan program menggunakan dana yang diterima oleh penerima bantuan.

12. Review Keluaran

Review Keluaran merupakan aktivitas penyampaian hasil bantuan yang dilakukan oleh para penerima bantuan di hadapan reviewer. Kegiatan ini dimaksudkan agar reviewer melakukan:

- a. Menilai laporan kemajuan kontrak bantuan;
- b. Menilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan kaidah dan metodologi ilmiah yang telah disetujui oleh komite penilaian proposal/reviewer proposal;
- c. Menilai hasil dan kelayakan biaya yang telah diberikan sesuai keluaran program yang dicapai;
- d. Menilai kepatuhan penerima bantuan atas ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kode etik program;
- e. Menyusun dan memberikan rekomendasi hasil penilaian program kepada pejabat pembuat komitmen/kuasa pengguna anggaran.

Dalam *review* keluaran bantuan, Komite Penilaian Keluaran dan/atau *Reviewer* Keluaran memberikan rekomendasi kepada pejabat pembuat komitmen/kuasa pengguna anggaran meliputi:

- a. Prosentase tingkat keberhasilan program sesuai kontrak bantuan;
- b. Saran dan masukan terkait kesesuaian anggaran yang telah diberikan terhadap keluaran program;
- c. Saran dan masukan keberlanjutan program.

13. Seminar Hasil

Seminar hasil merupakan aktivitas penyampaian hasil kegiatan yang dilakukan oleh para penerima bantuan di depan publik, dengan melibatkan *experties* yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menguji dan menilai hasil kegiatan bantuan. Dalam konteks ini, para penerima bantuan mempresentasikan hasil kegiatannya dalam forum seminar yang dilaksanakan oleh pengelola bantuan kegiatan.

14. Penyerahan Laporan Akhir (Final Report)

Penyerahan laporan akhir *(final report)* merupakan aktivitas penyerahan laporan akhir hasil kegiatan yang dilakukan oleh para penerima. Dalam konteks ini, penerima bantuan harus menyerahkan laporan yang terdiri atas:

a. Laporan hasil kegiatan secara utuh;



- b. Artikel yang merupakan laporan singkat hasil program (*executive summary*), yang terdiri atas pendahuluan, metodologi, hasil temuan, kesimpulan dan saran serta daftar pustaka, sebanyak 8-15 halaman A4 spasi 1,5 cm (selain daftar pustaka), dengan menggunakan *footnote*. Hak penerbitan artikel ini menjadi hak satker PTKIN;
- c. Narasi singkat program yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan yang dinarasikan dengan bahasa popular, sebanyak 2-3 halaman A4 spasi 1,5 cm, tanpa *footnote*. Hak penerbitan narasi singkat ini menjadi hak hak satker PTKIN.

BAB VI SISTEM DARING *(ONLINE)* MELALUI APLIKASI LITAPDIMAS

A. Pembentukan Sistem Litapdimas

Sistem daring *(online)* penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, atau disingkat dengan LITAPDIMAS, merupakan sistem yang dibangun dan dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI. Sistem ini lahir atas dasar kebutuhan terhadap perlunya sistem yang dapat menampung seluruh pelayanan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat secara lebih *managable*, transparan, dan akuntabel, baik yang dilakukan dan dikelola oleh Kementerian Agama maupun yang dikelola oleh PTKIN.

Secara historis, sistem Litapdimas ini juga lahir atas dasar kajian yang komprehensif di Kementerian Agama RI berkenaan dengan amanat Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, terutama pada Pasal 89, Ayat (5), (6), dan (7). Ketiga ayat pada pasal 89 ini menjadi kajian utama dalam upaya memastikan realisasi 30% BOPTN untuk penelitian, sekaligus memastikan distribusi yang proporsional antara dana yang diterima oleh perguruan tinggi negeri (PTN) dengan perguruan tinggi swasta (PTS).

Kebutuhan atas sistem Litapdimas ini juga diperkuat dengan masukan atau rekomendasi dari tim penelitian dan pengembangan (Litbang) KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang telah melakukan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2015/2016 di beberapa PTKIN, antara lain UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan beberapa STAIN lainnya. Hasil kajian Litbang KPK ini, salah satunya merekomendasikan agar Kementerian Agama mengembangkan sistem pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara *online* (daring).

Atas dasar beberapa kajian dan rekomendasi Litbang KPK inilah, maka sejak 2016/2017 Kementerian Agama melakukan inisiasi untuk membangun sistem penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat berbasis website dan mulai mesosialisasikan sistem ini kepada seluruh PTKIN. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 728 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Portal Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, sistem Litapdimas ini menjadi "terminal" bagi penyelenggaran penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, baik yang dikelola oleh Kementerian Agama maupun yang dikelola oleh PTKIN di seluruh Indonesia.

B. Tujuan dan Manfaat Sistem Litapdimas

Berdasarkan pada background lahirnya Sistem daring (online)



penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, atau disingkat dengan LITAPDIMAS ini maka beberapa tujuan utama dan manfaat dari sistem pengelolaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian masyarakat berbasis website ini adalah sebagai berikut:

- 1. Memastikan terpenuhinya kuota 30% dana bantuan operasional PTN (BOPTN) untuk kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di masing-masing PTKI;
- 2. Memastikan adanya *sharing* dana dari alokasi anggaran 30% BOPTN kepada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) untuk kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan prinsip proporsinolitas dan kebutuhan masing-masing PTKI;
- 3. Mempermudah perolehan database peneliti, dan pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
- 4. Mempermudah proses dokumentasi proposal penelitian dan proposal kegiatan publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
- 5. Mempermudah proses sekaligus mengontrol objektivitas penilaian *(review)* proposal penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
- 6. Mempermudah proses pemantauan pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
- 7. Mempermudah proses penagihan keluaran *(outputs)* dan manfaat *(outcomes)* pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran.

C. Pelayanan Sistem Litapdimas

Pelayanan yang terdapat dalam sistem Litapdimas ini, mencakup kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, mulai dari pendaftaran member (ID), pengajuan proposal, penilaian *(review)* proposal, sampai dengan pelaporan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat.

Untuk tahun anggaran 2022, sistem Litapdimas dapat diakses melalui laman https://litapdimas.kemenag.go.id. Adapun panduan terkait dengan teknis pembuatan member (ID), pengajuan proposal, penilaian proposal hingga pelaporan pelaksanaan bantuan didasarkan atas mekanisme teknis yang dikembangkan oleh pengelola portal.

Untuk tahun angggaran 2022, bantuan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat (Litapdimas) yang bersumber dari DIPA pada Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, menggunakan sistem aplikasi Litapdimas secara softcopy (paperless) dan tidak lagi menggunakan berkas secara hardcopy, mulai pengajuan proposal, seleksi, penetapan, hingga pelaporan. Demikian juga, catatan-catatan review atas hasil proposal dan hasil penelitian terdokumentasi dalam sistem Litapdimas.



BAB VII PETUNJUK UMUM PENGAJUAN PROPOSAL BANTUAN KEGIATAN PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LITAPDIMAS)

Pada dasarnya, proposal bantuan untuk kegiatan pendukung mutu penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat memiliki tipe dan karakter masing-masing, sesuai dengan klaster pada masing-masing bantuan. Klaster *shortcourse* pada kegiatan pendukung mutu penelitian, misalnya, tentu berbeda dengan klaster bantuan di bidang publikasi ilmiah, demikian juga dengan klaster-klaster bantuan lainnya. Oleh karenanya, proposal yang dibuat oleh masing-masing pengusul harus mampu mencerminkan tingkat urgensi, kontribusi, nilai kabaharuan (*novelty*), basis metodologi, dan tingkat *similarity* proposal dalam batas ketentuan yang dipersyaratkan, sesuai masing-masing klaster.

Secara teknis, pengusul bantuan diminta untuk membuat proposal secara lengkap sesuai dengan klaster yang dituju dan dilampirkan dalam aplikasi Litapdimas. Selain itu, pengusul juga diminta untuk mengisi formulir isian (*fill-in*) secara lengkap pada aplikasi Litapdimas sesuai klaster yang bersangkutan.

Khusus untuk bantuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk klaster program pendampingan/pengabdian kepada masyarakat, terdapat ketentuan proposal atau catatan konsep (consept note) yang perlu diperhatikan, sebagaimana dijelaskan berikut.

A. Pengajuan Proposal Pengabdian atau Concept Note

Secara umum, proposal pengabdian untuk klaster program pendampingan/pengabdian kepada masyarakat yang harus disiapkan oleh dosen/fungsional lainnya, terdiri atas 2 (dua) jenis proposal, yakni (1) proposal naratif dan (2) proposal keuangan (rencana penggunaan anggaran/RPA).

1. Proposal Naratif

Proposal pengabdian naratif sekurang-kurangnya memuat 11 (sebelas) komponen dalam *fill-in* di laman http://litapdimas.kemenag.go.id, yakni:

a. Judul proposal (maksimal 15 kata bahasa Indonesia, 10 kata bahasa asing).

Judul proposal merupakan gambaran dari pelaksanaan pengabdian (conceptual framework) yang akan dilakukan, yang biasanya dirangkai dalam kalimat pernyataan. Judul Proposal harus dibuat dengan menggunakan kata yang bisa diukur, clear, singkat dan menggambarkan pelaksanaan pengabdian yang akan dilaksanakan.

b. Latar belakang (maksimal 500 kata)

Latar belakang merupakan bagian proposal yang berisikan uraian tentang alasan-alasan mengapa masalah dan/atau pertanyaan, tujuan dan fokus pengabdian dilakukan. Dalam latar belakang harus jelas subtansi permasalahan (akar permasalahan) yang dikaji atau hal yang menimbulkan pertanyaan.

c. Rumusan masalah (maksimal 50 kata)

Rumusan masalah merupakan bagian proposal yang harus dituliskan dengan jelas. Rumusan masalah adalah masalah ilmiah pengabdian. Masalah pengabdian inilah yang akan dipecahkan atau dicarikan solusinya melalui suatu proses pengabdian yang berbasis ilmiah. Setiap rumusan masalah minimal memenuhi kriteria model pengabdian yang dilakukan.

d. Tujuan pengabdian (maksimal 50 kata)

Tujuan pengabdian merupakan arah atau target yang akan dicapai dalam pelaksanaan pengabdian. Dalam merumuskan tujuan pengabdian, hendaknya diuraikan dengan singkat dan jelas serta menggunakan kata-kata yang bersifat operasional dan dapat terukur (measurable), seperti menguraikan, mengidentifikasi, menganalisis dan kata operasional lainnya.

e. Kajian terdahulu yang relevan/literature review (maksimal 1000 kata)

Kajian terdahulu yang relevan atau biasa dikenal dengan literature review merupakan uraian yang berisikan tentang hasil kajian dan pengabdian sebelumnya, yang berkaitan dengan topik atau pertanyaan pengabdian yang akan dilakukan. Pada bagian ini, perlu diuraikan hasil pengabdian terdahulu, yang lengkap dengan penjelasan tentang perbedaan pengabdian terdahulu pengabdian yang akan dilakukan. Selain itu, pada bagian ini juga perlu di munculkan *qap analysis* berkenaan dengan kajian terdahulu yang dimasukkan di dalam proposal. Kajian terdahulu yang relevan ini akan menjadi quide bagi peneliti terkait dengan distingsi masalah dan penggunaan metodologi yang pernah digunakan sebelumnya dan kedalaman kajian serta untuk menghindari pengulangan pertanyaan pengabdian yang sama.

f. Konsep atau teori yang relevan (maksimal 750 kata)

Konsep atau teori yang relevan merupakan hasil penelusuran pengabdian terkait teori-teori yang digunakan pengabdian sebelumnya untuk menganalisa topik pengabdian. Landasan teori membantu pengusul menganalisa secara mendalam hasil analisa data dan memberi perspektif terhadap hasil pengabdian. Sedangkan Kerangka konsep menggambarkan alur pemikiran pengabdian dan memberikan penjelasan alasan dugaan yang dibuat oleh pengabdian seperti yang tercantum dalam hipotesis. Kerangka konsep umunya



disajikan dalam bentuk bagan, sehingga jelas hubungan antar variabel. Kerangka konsep yang baik, apabila dapat mengidentifikasi variabel-variabel penting yang sesuai dengan permasalahan pengabdian dan secara rasional mampu menjelaskan keterkaitan antarvaribel.

Hipotesis (jika ada) hipotesis adalah suatu dugaan yang perlu diketahui/diuji kebenarannya dalam pelaksanaan pengabdian. Karena sifatnya dugaan maka hipotesis mungkin benar, dan juga mungkin salah. Dengan kata lain hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan pengabdian yang nanti akan dibuktikan melalui analisis data dan pengambilan kesimpulan dalam pelaksanaan pengabdian.

g. Metodologi pengabdian (maksimal 500 kata)

Metodologi pengabdian adalah desain atau kerangka yang digunakan dalam pengabdian untuk memberikan informasi atau pemetaan masyarakat (social maping) secara langsung sehigga terjadi interaksi yang cair antara masyarakat dengan civitas akademika yang melakukan pengabdian. Adapun pendekatan atau metode yang dapat digunakan di antaranya adalah Participatory Action Research (PAR), Community Based Research (CBR), Asset Based Community Development (ABCD), dan Service Learning (SL) atau metodologi pengabdian lainnya yang dianggap relevan.

h. Rencana pembahasan (maksimal 500 kata)

Rencana pembahasan merupakan prediksi hasil yang akan di peroleh dalam pelaksanaan pengabdian. Dalam konteks ini, calon pengusul dapat menguraikan tentang rencana dan tahapan pelaksanaan pengabdian sampai prediksi perolehan data yang mungkin akan diperoleh di lapangan. Pada bagian ini, pengusul dapat menguraikan manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari pelaksanaan pengabdian yang akan dilakukan.

i. Waktu pelaksanaan pengabdian (*time table*)

Waktu pelaksanaan pengabdian merupakan rencana tentang waktu pengabdian yang akan dilakukan. Sekurang-kurangnya, waktu pelaksanaan meliputi jadwal kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Jadwal dapat di buat dalam bentuk time schedule atau time table.

j. Daftar pustaka/bibliografi awal (maksimal 500 kata)

Daftar pustaka atau bibliografi yang dimasukan pada bagian ini adalah sumber rujukan awal yang menjadi referensi dalam penulisan proposal pengabdian. Pada bagian Daftar Pustaka ini, calon pengusul diharuskan memasukkan atau menuliskan referensi utama dan mutakhir yang sesuai dengan tema pengabdian, sekurang-



kurangnya 5 (lima) buku edisi/terbitan 5 tahun terakhir dan 3 (tiga) artikel yang dipublikasikan di jurnal.

k. Organisasi pelaksana kegiatan

Adapun bagian organisasi pelaksana pengabdian, calon pengusul harus menuliskan siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan pengabdian. Penulisan organisasi pelaksana perlu mencantumkan beberapa identitas penting, seperti: Nama Lengkap, NIP, NIDN/disesuaikan, Jenis Kelamin, Tempat/Tanggal Lahir, Asal Perguruan Tinggi, Fakultas, Program Studi, Bidang Keilmuan, dan Posisi dalam pengabdian (sebagai ketua, anggota atau enumerator/data collector). Pelaksana ini ditulis secara terpisah dari fill-in.

2. Proposal Keuangan (Rencana Penggunaan Anggaran/RPA)

Proposal keuangan merupakan rencana penggunaan anggaran (RPA) yang berisikan tentang rincian kebutuhan anggaran pada setiap tahapan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Dalam penyusunan proposal keuangan ini, sekurang-kurangnya, calon pengusul atau pelaksana dapat merinci penggunaan anggaran dari proses, laporan, hingga keluaran.

Tabel Contoh Penyusunan Rencana Anggaran Biaya

| NO | | JENIS KEGIATAN | V* | F** | SAT | HARGA | JUMLAH | |
|----|-------------|------------------------------------|--------|-----|-----|---|-------------|--|
| Α | Pelaksanaan | | | | | | | |
| | Pen | gumpulan Data | | | | | | |
| | 1 | Uang Harian | | | | | | |
| | | Penginapan | 1 | 11 | ОН | 300.000,- | 3.300.000,- | |
| | | | 1 | 10 | OH | 450.000,- (jika tidak ada bukti hotel, | 4.500.000,- | |
| | | | 1 | 10 | ОН | diambil 30%) 150.000,- | 1.500.000,- | |
| | 2 | Transport (PP) | 1 | 1 | PP | 150.000,- | 150.000,- | |
| | Dis | skusi Penyusunan Pela | iporar | ı | | | | |
| | 1 | Konsumsi | | | | | | |
| | 2 | Transportasi | | | | | | |
| В | Pas | ca Pelaksanaan | | | | | | |
| | Dis | eminasi Hasil Pengabo | lian | | | | | |
| | A | Honor Narasumber (selain peneliti) | 2 | 1 | OA | Disesuaikan dengan SBM | | |
| | В | Transportasi | 2 | 1 | OA | | | |
| | С | Konsumsi Peserta | 10 | 1 | OA | | | |

| С | Bahan | | | | | | |
|---|---------------|--|--|--|--|--|--|
| | ATK | | | | | | |
| | Kertas | | | | | | |
| | Tinta Printer | | | | | | |
| | Dan lain-lain | | | | | | |

* volume, ** frekwensi

Menyetujui komite penilaian proposal/reviewer:

Note: belanja harus habis pakai, tidak boleh berbentuk asset

B. Komponen Penilaian Proposal

Penilaian proposal merupakan proses penyeleksian proposal yang di ajukan oleh para pengusul, baik seleksi administratif maupun substantif. Penilaian proposal pengusul, baik seleksi administratif maupun substantif ini dilakukan secara daring (online) melalui sistem Litapdimas oleh tim penilai dan/atau reviewer, baik reviewer nasional maupun reviewer internal. Ketentuan tentang teknis seleksi administratif dan substantif proposal ini dapat dilihat pada laman litapdimas.kemenag.go.id. Untuk menjaga akuntabilitas dan objektivitas dalam penilaian proposal pengabdian, baik administratif maupun substantif, ditentukan komponen penilaian sebagai berikut:

1. Penilaian Administratif

Sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya bahwa penilaian atau seleksi administratif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan melalui sistem Litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan-persyaratan teknis yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis. Kegiatan seleksi administratif ini dilakukan oleh komite penilaian dan/atau reviewer, baik nasional maupun internal.

Selain itu, untuk penilaian administratif, penyelenggara juga dapat membentuk tim *ad hoc* yang bertugas melakukan seleksi administratif dengan komponen sebagai berikut:

Tabel Komponen Penilaian/Seleksi Administratif untuk Pengabdian

| NO | KOMPONEN PENILAIAN | PENILAIAN | | KETERANGAN | | |
|-----|--|-----------|-----------------|--------------|----------------|-------------|
| | ADMINISTRATIF | SESUAI | TIDAK SESUAI | DITERI MA | DIPER BAIKI | DITO LAK |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | Kesesuaian NIDN dosen tetap PTKI | | | | | |
| 2 | Kesesuaian NUP dosen tidak tetap PTKI | | | | | |
| 3 | Kepangkatan fungsional | | | | | |



| 4 | Memiliki akun Litapdimas | | | |
|---|--|--|--|--|
| 5 | Kesesuaian jumlah pengabdian dengan klaster pengabdian | | | |
| 6 | Kelengkapan fill-in | | | |
| 7 | Kesesuaian judul pengabdian dengan klaster pengabdian | | | |
| 8 | Kesesuaian jumlah pengajuan anggaran dengan nilai maksi- mum pada klaster pengabdian yang diusulkan | | | |
| 9 | Cek plagiasi | | | |

Diterima : Jika seluruh komponen terpenuhi

Diperbaiki : Jika 50% persyaratan administratif tidak terpenuhi

Ditolak : Jika seluruh komponen tidak terpenuhi

2. Penilaian Substantif

Seleksi substansi proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan dan dikirimkan melalui sistem Litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan substantif penyusunan proposal yang tertuang di dalam petunjuk teknis dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Pusat (Kementerian Agama), maupun di tingkat PTKIN. Ketentuan terkait seleksi substansi proposal di tingkat PTKIN tetap harus mengacu pada mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, kecuali jika ada kekhususan penilaian yang memang spesifik dan urgen diterapkan di PTKIN, dengan komponen penilaian sebagai berikut:

Tabel Komponen Penilaian/Seleksi Substantif untuk Kegiatan Pengabdian

| NO | KOMPONEN PENILAIAN | URAIAN | вовот |
|----|---------------------------|---|-------|
| 1 | Judul | Menggambarkan subtansi | - |
| 2 | Latar Belakang Masalah | a. Masalah awal yang diasumsikan oleh Tim PT; b. Kajian akademik atau laporan best practices dari community development /pendampingan masyarakat sebelumnya yang memiliki kedekatan isu maupun konteks; c. Aktivitas pemetaan bersama Tim PT dengan komunitas untuk merumuskan dan memetakan: masalah; hopes; modal/aset; apa yang bisa dilakukan untuk mencapai hopes; d. Sangat disarakan untuk melengkapi | 20 |



| | | dengan foto-foto dan dokumen aktivitas. | | | | |
|------------------------------------|--|---|----|--|--|--|
| 3 | Masalah Pengabdian | Masalah-masalah pengabdian yang terumuskan (Misal: kelangkaan air; banyaknya anak usia sekolah yang DO, dsb.) | 15 | | | |
| 4 | Harapan (Hopes) | Harapan (<i>hopes</i>) yang terumuskan | 5 | | | |
| 5 | Modal/Aset | Modal/aset yang terpetakan (SDM, barang, sarana prasarana, jaringan, dsb) | 10 | | | |
| 6 | Tujuan Pengabdian | a. Seberapa banyak dan jauh rumusan harapan bisa dicapai. b. Dirumuskan dengan struktur theory of change (sebelum intervensi dan sesudah intervensi). | 5 | | | |
| 7 | Kerangka Berpikir | Berisi teori atau konsep atau temuan dari laporan <i>community development</i> sejenis, yang digunakan sebagai perspektif atau untuk memperkaya tim dalam memahami permasalahan dan pilihan-pilihan strategi. | 10 | | | |
| 8 | Metode | a. Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. b. Termasuk dalam hal ini adalah bagaimana memanfaatkan aset/modal yang ada di masyarakat dan apa yang dilakukan masingmasing pihak yang terlibat, langsung maupun tak langsung. | 30 | | | |
| 9 | Daftar Pustaka | Referensi yang diacu dalam menyusun proposal | - | | | |
| Alokasi Biaya dan Waktu Pengabdian | | | | | | |
| 1 | Rincian Penggunaan Anggaran (RPA) | RPA yang diusulkan rasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan terkait dengan penggunaan keuangan. | 5 | | | |
| 2 | Waktu Pelaksanaan Kegiatan | Waktu pelaksanaan kegiatan rasional, dan <i>feasible</i> serta sesuai dengan rencana penggunaan keuangan. | - | | | |
| Jumlah | | | | | | |
| Catatan Reviewer: | | | | | | |
| | | | | | | |

1. Penilaian dilakukan dengan menggunakan skala 1 sampai dengan 5, dengan ketentuan:

a. Skala 1 : Kurang Sekali

b. Skala 2 : Kurang



c. Skala 3 : Cukup d. Skala 4 : Baik

e. Skala 5 : Baik Sekali

2. Kelayakan proposal diklasifikasikan ke dalam 3 (tga) kategori, yakni:
a. LAYAK/LULUS : jika memeroleh SKOR TOTAL 401 - 500
b. DIPERTIMBANGKAN : jika memeroleh SKOR TOTAL 301 - 400
c. DITOLAK : jika memeroleh SKOR TOTAL 100 - 300

3. Catatan *Reviewer* berisikan tentang komentar dan saran *reviewer* terhadap proposal yang dinilainya, terutama untuk proposal yang terkategorikan DIPERTIMBANGKAN dan DITOLAK.

BAB 8 PENGHARGAAN DAN SANKSI

Sebagai bagian dari mekanisme penghargaan dan sanksi, maka diatur sebagai berikut:

- 1. Nominee penerima bantuan tahun anggaran 2020 terutama klaster yang berimplikasi perjalanan ke luar negeri dan dilakukan kebijakan pembatalan akibat kebijakan refocusing anggaran dan kondisi pandemi maka akan diprioritaskan dalam seleksi ini setelah yang bersangkutan melakukan pemutakhiran data dan aspek-aspek substantif proposal serta mengikuti proses tahapan seleksi sebagaimana mestinya.
- 2. Bagi penerima bantuan yang telah menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan akan diprioritaskan mendapatkan bantuan pada tahun anggaran berikutnya;
- 3. Bagi penerima bantuan yang tidak dapat menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan TIDAK DIPERKENANKAN mengajukan proposal bantuan selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terhitung sejak berakhirnya masa pemenuhan kewajiban outcomes bantuan.
- 4. Bagi penerima bantuan yang sedang dalam proses pemenuhan kewajiban selama masa tenggang pemenuhan *outcomes* sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan masih DIPERBOLEHKAN mengajukan proposal bantuan.
- 5. Bagi penerima bantuan yang tidak bisa menunaikan seluruh kewajiban *output*s klaster bantuannya (seperti; laporan penelitian, laporan penggunaan keuangan, draf artikel, dan/atau *dummy* buku) sesuai dengan tenggat waktu yang tertulis di dalam Surat Perintah Kerja (SPK), maka yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan 100% dana bantuan ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB 9 PENUTUP

Petunjuk Teknis Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Tahun Anggaran 2022 ini dibuat agar menjadi pedoman dan panduan teknis operasional dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat (Litapdimas) baik yang dikelola oleh Satuan Kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) maupun Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di seluruh Indonesia.

Dalam rangka mengantisipasi berbagai faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan program, maka diberlakukan beberapa ketentuan sebagai berikut:

- 1. Jika terjadi kebijakan pemangkasan anggaran ataupun keterbatasan anggaran yang menyebabkan tidak terbiayainya pelaksanaan bantuan, baik sebagian atau seluruhnya, pada tahun berjalan, maka penerima bantuan yang telah ditetapkan oleh Keputusan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran)/PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) baik pada Satuan Kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) maupun Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) akan diberlakukan secara otomatis untuk mendapatkan bantuan pembiayaan pada tahun anggaran berikutnya, tanpa proses pengajuan proposal dan seleksi proposal sesuai ketentuan yang berlaku, dan/atau kebijakan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Jika terjadi keterlambatan penyampaian *output* dan/atau *outcomes* penelitian kepada penyelenggara program, baik pada Satuan Kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam maupun Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang diakibatkan adanya kejadian di luar kuasa manusia (force majeur), seperti pandemi covid-19 atau SAR- CoV-2, kebanjiran, gempa bumi, atau bencana alam lainnya, maka ketentuan penyampaian laporan tidak lagi merujuk pada Juknis ini, melainkan diatur kemudian dalam surat edaran atau ketetapan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang baik pada Satuan Kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) maupun Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).
- 3. Berkenaan dengan hal-hal yang belum diatur atau belum tercakup di dalam Petunjuk Teknis Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022 ini, akan diatur kemudian dalam ketentuan tambahan atau addendum yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang baik pada Satuan Kerja Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) maupun Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

